



P U T U S A N

Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG alias EDI.
Tempat lahir	:	Kupang
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun/31 Desember 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Adi Sucipto Mess Gia Rt.007 Rw.03, Kelurahan Penfui Kec. Maulafa-Kota
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Anggota Polri, Kaur Keu (Kepala Urusan Keuangan) Ditreskrimus Polda NTT.

Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 19 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, perpanjangan penahanan tahap pertama sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, perpanjangan penahanan tahap kedua sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum :
LUIS BALUN, SH dan ERENS KAUSE, SH dari Posbakum Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 35/PEN.PH/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 1 Juli 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI SANTOSO TAMOLUNG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum ;
 3. Menyatakan terdakwa **EDI SANTOSO TAMOLUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDI SANTOSO TAMOLUNG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), Subsidiar 7 (tujuh) bulan kurungan ;
 6. Membayar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Negara. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan Penjara ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir
Dipa Petikan daftar isian pelaksanaan Anggaran
Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Bundel yang telah dilegalisir Kertas kerja RKA-KL (Rencana Kinerja Satuan Kerja) Tahun 2013 pelaksanaan Anggaran Tahun 2013.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 446992B/039/111 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Penyediaan Uang persediaan Rupiah Murni Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 tanggal 19-2-2013.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 18-2-2013 nomor : 00007 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Penyediaan Uang persediaan Rupiah Murni Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 448830B/039/111 sebesar Rp. 222.846.000,- untuk Tambahan Uang penyediaan untuk belanja operasional lainnya Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 tanggal 19-3-2013.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 14-3-2013 nomor : 00009 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 222.846.000,- untuk Tambahan Uang penyediaan untuk belanja operasional lainnya Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 672661D/039/109 Uang sebesar Rp. Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 19-4-2013.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 18-4-2013 nomor : 00014 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 449532B/039/111 sebesar Rp. 13.000.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 22-03-2013.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-3-2013 nomor : 00012 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 13.000.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 21-03-2013.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 449533B/039/111 sebesar Rp. 4.425.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 22-03-2013.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-3-2013 nomor : 00013 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.4.425.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 21-03-2013.
- 13) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D nomor : 675685D/039/111 sebesar Rp.259.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 14-05-2013.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 14-5-2013 nomor : 00017 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 259.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679553D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban



Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 11-6-2013.

- 16) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 7-6-2013 nomor : 00025 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679549D/039/111 sebesar Rp. 6.500.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-06-2013.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 07-6-2013 nomor : 00024 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 6.500.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 07-6-2013.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679548D/039/111 sebesar Rp. 6.900.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-06-2013.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 07-6-2013 nomor : 00023 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 6.900.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 07-6-2013.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 680059D/039/111 sebesar Rp.222.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 12-6-2013.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 11-06-2013 nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00026 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.222.846.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-6-2013.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686093D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 18-7-2013.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 13-7-2013 nomor : 00033 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 25) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686351D/039/111 sebesar Rp.466.142.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00037 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 690827D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 23-8-2013.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan

Halaman 7 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.

- 29) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686978D/039/111 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 25-7-2013.
- 30) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 24-7-2013.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 691036D/039/111 sebesar Rp.150.000.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 26-8-2013.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694804D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 17-9-2013.
- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.

- 35) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694806D/039/111 sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 37) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694805D/039/111 sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.
- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 39) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694807D/039/111 sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.
- 40) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang

Halaman 9 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

- 41) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 695456D/039/111 sebesar Rp.25.525.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 20-9-2013.
- 42) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 20-9-2013 nomor : 00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 43) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 512188G/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 4-11-2013.
- 44) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 1-11-2013 nomor : 00054 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 45) 2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi penyerapan Anggaran TA 2013 dalam rangka serah terima jabatan Bensat Ditreskrimsus tanggal 5 Oktober 2013.
- 46) 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Urip Sumoharjo Kupang Nomor Rekening : 161-00-0081806-7 atas nama Bendahara Penerimaan Ditkrimsus Polda NTT Jalan Soeharto No. 3 Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00026 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar
Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang
persediaan untuk keperluan belanja barang
operasional tanggal 19-7-2013.
- 48) SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,-
untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang
persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 49) SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar
Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang
persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk
belanja operasional lainnya.
- 50) SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar
Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang
persediaan untuk keperluan belanja barang
operasional.
- 51) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,-
untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang
persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 52) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,-
untuk Penggantian Uang persediaan
Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja
operasional lainnya.
- 53) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,-
untuk Penggantian Uang persediaan
Ditreskrimsus Polda NTT.-
- 54) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar
Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang

Halaman 11 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

55) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.

56) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Januari 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

57) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 28 Februari 2013 sebanyak 140 (seratus empat puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

58) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Maret 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

59) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 April 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

60) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Mei 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

61) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 Juni 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

62) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Juli 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

63) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

64) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 September 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

65) 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang didalamnya terdapat tulisan tangan Nota pengambilan Alat Tulis Kantor oleh Bpk Edy S.T. dengan perincian tanggal 9/01/13 sebesar Rp. 2.058.500,- (dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), tanggal 14/1/2013 sebesar Rp. 1.833.500 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 11/03/2013 panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 11/3/2013 sisa yang lama sebesar Rp. 2.279.500 (dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), tanggal 24/4/13 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 25/4/2013 total sebesar Rp.4.853.500,- (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu



lima ratus rupiah) dan tanggal 13/5/2013 total Rp. 6.912.000,- (enam juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

- 66) 1(satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Mesin di Kab. Alor sebesar Rp. 139.550.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 67) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan tindak Pidana korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor PKAD Kab. TTS sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 68) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Pakian Dinas PPO Kab. Kupang sebesar Rp. 68.520.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- 69) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk dan obat - obatan pada Dinas Pertanian dan perkebunan Prop NTT sebesar Rp. 208.030.000,- (Dua ratus delapan juta tiga puluh ribu rupiah).
- 70) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Aset berupa tanah



pada LPP RRI Kupang sebesar Rp. 128.440.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

71) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Manggarai Timur sebesar Rp. 71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

72) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Irigasi di Kab. Ngada sebesar Rp. 37.210.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

73) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang sebesar Rp. 95.220.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

74) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Drainase pada Bandara Sumba Timur sebesar Rp.39.531.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

75) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran dana ADD (Alokasi Dana Desa) Kab. Rote sebesar Rp. 36.110.000,- (tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).



- 76) 1 (satu) lembar Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Foto Copy arsip pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)
- 77) 1 (satu) lembar Surat Permintaan kopian SP2D Nomor : B / 262 /X/ 2013 / Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober 2013.
- 78) 1 (satu) lembar Surat dari KPPN Kupang nomor : S - 5923 / WPB.23 / KP.0140 / 2013, tanggal 11 Nopember 2013.
- 79) 1 (satu) bundel register transaksi harian SPM KPPN periode Januari s/d Desember 2013.
- 80) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00059 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.
- 81) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517254G / 039 / 111 tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.
- 82) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00060 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.290.000,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.
- 83) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517255G / 039 / 111 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.290.000,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

84) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00061 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

85) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor :517256G / 039 / 111 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

86) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00064 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.22.091.000,- (dua puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) Tambahan Uang Persediaan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda NTT.

87) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor :522285G / 039 /111 tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp. Rp.22.091.000,- (dua puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) Tambahan Uang Persediaan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda NTT.

88) 1 (satu) lembar Nota pembayaran dari Toko Gardena sebesar Rp. 6.912.000,- (enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembayaran pembelian ATK oleh BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG.



89) 1 (satu) lembar Nota pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

90) 1 (satu) lembar Nota pembayaran sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diperuntukan pembayaran makan piket Bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2013 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan makan piket yang belum dibayarkan oleh sdr. EDI S. TAMOLUNG.

91) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit I INDAG sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.

92) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit II PERBANKAN, ML, dan Cyber Crime sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.

93) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit IV Tipidter sebesar Rp. 7.491.000,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.

Dikembalikan kepada Direskrimsus Polda NTT.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(*lima ribu rupiah*)

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan pribadi yang disampaikan oleh terdakwa sendiri, yang menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG dalam jabatannya sebagai Kaur Keu (Kepala Urusan Keuangan) Ditreskrimsus Polda NTT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep-500/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan September 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda NTT atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara berlanjut telah melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa terdakwa selaku Kaur Keu (Kepala Urusan Keuangan) Ditreskrimsus Polda NTT pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan September 2013 telah mencairkan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT melalui Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang sebesar Rp. 1.438.030.000,- (*satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah*), dimana sebagian dana

Halaman 19 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



operasional sebesar yakni Rp. 969.784.000,- (*sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), disalurkan kepada penerima dengan perincian :

1. Tanggal 15 Maret 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*), Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*),-.
2. Tanggal 22 Maret 2013 diberikan kepada Toko Gardena sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*),-.
3. Tanggal 15 Mei 2013 diberikan kepada Subdit I Industri dan Perdagangan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan Subdit II Perbankan sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*),-.
4. Tanggal 12 Juni 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) dan Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*).
5. Tanggal 19 Juli 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 416.142.000,- (*empat ratus enam belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*), dan diserahkan kepada RM. Persada untuk cicilan pembayaran makan piket TA. 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*),-.
6. Tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Subbag Renmin sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan diberikan kepada BRIPDA RIVAI KINANGGI sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

⇒ Bahwa sebagian anggaran operasional sebesar Rp. 468.246.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*) yang dicairkan terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada 9 (Sembilan) buah Surat Perintah Membayar (SPM) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 dengan total seluruhnya Rp.468.246.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*) yang tidak disalurkan kepada penerima yang berhak, telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi (makan minum dengan teman – teman dan penggunaan lainnya yang lupa penggunaannya), adapun SPM yang dipalsukan tandatangannya oleh terdakwa yaitu :

1. SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00037 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
2. SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
3. SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
4. SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
5. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
6. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
7. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian

Halaman 21 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

8. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

9. SPM tanggal 20-9-2013 nomor :00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.

⇒ Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana - dana yang telah di tarik dan dipergunakan sebesar Rp. 468.246.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*), terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif.

⇒ Bahwa pada Tanggal 5 Oktober 2013 sisa anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT TA. 2013 sesuai dengan Laporan realisasi penyerapan anggaran TA.2013 yang ditanda tangani oleh BRIPKA EDI S. TAMOLUNG dan IPTU JERRY MANAFE diketahui oleh Dirreskrimsus KOMBES POL Drs. ADE SUTIANA sebesar Rp. 39.131.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) diserahkan terimakan kepada Kaur Keu Ditreskrimsus yang baru sdr. IPTU JERRY MANAFE. Dikelola oleh kaur Keu sdr. JERRY MANAFE dan diperuntukan / disalurkan untuk :

- a) Toko Gardena yang menerima sdri. MARIANA MUJUR sebesar Rp. 6.912.000,- (*enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*) untuk pelunasan kekurangan pembelian ATK yang belum dibayarkan oleh sdr. EDI S. TAMOLUNG.



- b) RM. Persada yang menerima sdr. WAWAN SETIAWAN sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diperuntukan pembayaran makan piket Bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2013 sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan makan piket yang belum dibayarkan oleh sdr. EDI S. TAMOLUNG.
- c) Untuk Pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- d) Sdr. TEJA LESMANA, SIK (Kasubdit IV Tipidter) sebesar Rp. 7.491.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk operasional Subdit IV Tipidter TA. 2013 (Kegiatan Penyelidikan pengangkutan BBM Ilegal di Kab. Belu).
- e) Sdr.IPTU R.MOCH DWI RAMADHANTO, SH (Panit I Subdit I Industri



Perdagangan) sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk operasional Subdit I Indag TA. 2013. (Kegiatan Penyelidikan pelanggaran Undang - Undang Perindustrian di wilayah Hukum Polda NTT).

f) Diberikan kepada sdr. IPTU WIRHAN ARIF, SH (Panit I Subdit II) sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk operasional Subdit II Perbankan, Money Loandring, dan Cyber Crime TA. 2013. (kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan penyaluran kredit bermasalah pada Koperasi Nasari).

⇒ Bahwa sisa anggaran tidak ditarik dari kas Negara sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Mata Anggaran Pengemasan / pengiriman / pengangkutan barang.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan anggaran sebesar Rp. 468.246.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi dan selanjutnya terdakwa membuat pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif untuk menutupi perbuatannya bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada :
 - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau



mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.

b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 12 ayat (1) yang menyatakan Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada :

- Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan Bendahara pengeluaran adalah personel



Polri yang diangkat oleh Kapolri yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan menyelenggarakan ketatausahaan, dan bertanggung jawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya.

- Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM.

- Pasal 8 yang menyatakan Kuasa PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain bertugas:

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- Pasal 10 yang menyatakan bahwa Pejabat Penandatangan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain bertugas memeriksa kebenaran atas hak tagihan, meliputi:

1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
2. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);

- Pasal 12 yang menyatakan Kasub bagkeu/ Kaur keu/Kasikeu/Paur keu selaku bendahara pengeluaran bertugas antara lain Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan dan



mempertanggung jawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada :

- Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
- Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. 468.246.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*), dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 468.246.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*) sebagaimana pendapat Ahli dari Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa tenggara Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG dalam jabatannya sebagai Kaur Keu (Kepala Urusan Keuangan) Ditreskrimsus Polda NTT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep-500/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan September 2013 atau setidaknya setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda NTT atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara berlanjut telah melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendir, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa terdakwa dalam jabatan selaku Kaur Keu (Kepala Urusan Keuangan) Ditreskrimsus Polda NTT berdasarkan pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggungjawab menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya;



⇒ Bahwa terdakwa selaku Kaur Keu (Kepala Urusan Keuangan) Ditreskrimsus Polda NTT pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan September 2013 telah mencairkan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT melalui Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang sebesar Rp. 1.438.030.000,- (*satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah*), dimana sebagian dana operasional sebesar yakni Rp. 969.784.000,- (*sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), disalurkan kepada penerima dengan perincian :

1. Tanggal 15 Maret 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*), Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*),-.
2. Tanggal 22 Maret 2013 diberikan kepada Toko Gardena sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*),-.
3. Tanggal 15 Mei 2013 diberikan kepada Subdit I Industri dan Perdagangan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan Subdit II Perbankan sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah* , -.
4. Tanggal 12 Juni 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) dan Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*),-.
5. Tanggal 19 Juli 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 416.142.000,- (*empat ratus enam belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*), dan diserahkan kepada RM. Persada untuk cicilan pembayaran makan piket TA. 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
6. Tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Subbag Renmin sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima*



juta rupiah) dan diberikan kepada BRIPDA RIVAI KINANGGI sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

⇒ Bahwa terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013, telah menyalahgunakan kewenangan selaku Kaur Keu (Kepala Urusan Keuangan) Ditreskrimsus Polda NTT dengan cara memalsukan tandatangan Pejabat Penatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) pada 9 (Sembilan) buah Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya selanjutnya mencairkan anggaran tersebut untuk dirinya sendiri dengan jumlah dana yang dicairkan dan dinikmati terdakwa sebesar Rp. Rp.468.246.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dengan rincian :

1. SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00037 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
2. SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
3. SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
4. SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
5. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
6. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang



persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

7. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

8. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

9. SPM tanggal 20-9-2013 nomor : 00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa dalam kewenangannya selaku Kaur Keu (Kepala Urusan Keuangan) Ditreskrimsus Polda NTT, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya dengan benar bertentangan dengan :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada :

- Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.

b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 12 ayat (1) yang menyatakan Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada :

- Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan Bendahara pengeluaran adalah personel Polri yang diangkat oleh Kapolri yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan menyelenggarakan ketatausahaan, dan mempertanggung jawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya.
- Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan Pejabat Penandatanganan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 8 yang menyatakan Kuasa PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain bertugas:
 - d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - Pasal 10 yang menyatakan bahwa Pejabat Penandatanganan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain bertugas memeriksa kebenaran atas hak tagihan, meliputi:
 1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
 2. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - Pasal 12 yang menyatakan Kasub bagkeu/ Kaurkeu/Kasi keu/Paur keu selaku bendahara pengeluaran bertugas antara lain Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan dan mempertanggung jawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada :
- Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

- Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA.

⇒ Bahwa pada Tanggal 5 Oktober 2013 sisa anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT TA. 2013 sesuai dengan Laporan realisasi penyerapan anggaran TA.2013 yang ditanda tangani oleh BRIPKA EDI S. TAMOLUNG dan IPTU JERRY MANAFE diketahui oleh Dirreskrimsus KOMBES POL Drs. ADE SUTIANA sebesar Rp. 39.131.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) diserahkan kepada Kaur Keu Ditreskrimsus yang baru sdr. IPTU JERRY MANAFE. Dikelola oleh Kaur Keu sdr. JERRY MANAFE dan diperuntukan / disalurkan untuk :

- a) Toko Gardena yang menerima sdri. MARIANA MUJUR sebesar Rp. 6.912.000,- (enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk pelunasan kekurangan pembelian ATK yang belum dibayarkan oleh sdr. EDI S. TAMOLUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) RM. Persada yang menerima sdr. WAWAN SETIAWAN sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diperuntukan pembayaran makan piket Bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2013 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan makan piket yang belum dibayarkan oleh sdr. EDI S. TAMOLUNG.
- c) Untuk Pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- d) Sdr. TEJA LESMANA, SIK (Kasubdit IV Tipidter) sebesar Rp. 7.491.000,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk operasional Subdit IV Tipidter TA. 2013 (Kegiatan Penyelidikan pengangkutan BBM Ilegal di Kab. Belu).
- e) Sdr. IPTU R. MOCH DWI RAMADHANTO, SH (Panit I Subdit I Industri

Halaman 35 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Perdagangan) sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk operasional Subdit I Indag TA. 2013. (Kegiatan Penyelidikan pelanggaran Undang - Undang Perindustrian di wilayah Hukum Polda NTT).

f) Diberikan kepada sdr. IPTU WIRHAN ARIF, SH (Panit I Subdit II) sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk operasional Subdit II Perbankan, Money Loandring , dan Cyber Crime TA. 2013. (kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan penyaluran kredit bermasalah pada Koperasi Nasari).

⇒ Bahwa sisa anggaran tidak ditarik dari kas Negara sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Mata Anggaran Pengemasan / pengiriman / pengangkutan barang.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 468.246.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*), sebagaimana pendapat Ahli dari Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa tenggara Timur dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 25 Februari 2015.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, tentang pencegahan dan



pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ADRIANA HURINT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana operasional DIPA TA. 2013 pada POLDA NTT ;
- Bahwa jabatan saksi pada Tipiter Dtreskrimsus Polda NTT adalah Ps. Panit II/Unit II Subdit IV Tipiter Dtreskrimsus Polda NTT ;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan penyeledikan dan penyidikan terkait tindak pidana Lingkungan hidup, Pertambangan, Tenaga Kerja Indonesia dan Kesehatan serta melaksanakan perintah dari Kasubdit IV Tipiter sedangkan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tugas sampai selesai yang diperintahkan oleh Kasubdit IV Tipiter, melaporkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Kasubdit IV Tipiter.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kaur Keuangan Dtreskrimsus Polda NTT tahun 2013 ;
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2013 Ps. Panit II/Unit II Subdit IV Tipiter Dtreskrimsus Polda NTT pernah membutuhkan dana operasional ;
- Bahwa dana operasional yang dibutuhkan sesuai DIPA kurang lebih Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ps. Panit II/Unit II Subdit IV Tipiter Dtreskrimsus Polda NTT mengajukan permohonan dana operasinal kepada Terdakwa sebagai Kaur keuangan pada tahun 2013 dalam rangka penyelidikan dan penyidikan ;
- Bahwa untuk tahun 2013 Ps. Panit II/Unit II Subdit IV Tipiter Dtreskrimsus Polda NTT mengajukan permohonan dana operasional sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya 2 permohonan yang direalisasi untuk dua kasus ;
- Bahwa hanya dua permohonan yang terserap karena dana belum disalurkan ;
- Bahwa dana yang dibutuhkan untuk setiap kasus sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total dana yang diterima Ps. Panit II/Unit II Subdit IV Tipiter Dtreskrimsus tahun 2013 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang diterima sebesar 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus BBM (Bahan Bakar Minyak) dan BBM (Bahan Bakar Minyak) Illegal ;
- Bahwa dana operasional tersebut diterima dua kali yakni tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp. 14.000.000,- dan tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 14.000.000,-
- Bahwa yang menerima dana operasional tersebut adalah Kasubdit Tipiter (KOMPOL TEJA LESMANA) ;
- Bahwa uang diterima secara tunai oleh Subdit IV Tipiter ;
- Bahwa sebagai rekan kerja dengan Terdakwa, sasi tidak mengetahui pola hidup Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditaraktir makan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menggantikan jabatan Terdakwa sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 adalah Jery Manafe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani SPM untuk pencairan dana ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini awalnya petugas dari Bank BRI datang ke Kantor untuk melakukan penagihan potongan pegawai yang belum disetor oleh Terdakwa kepada Bank BRI, sehingga dari situlah baru diketahui perbuatan Terdakwa.
- Bahwa setiap kali Ps. Panit II/Unit II Subdit IV Tipiter menerima uang dari Terdakwa ada tanda terima uang ;
- Bahwa setelah uang diterima oleh Ps. Panit II/Unit II Subdit IV Tipiter, saksi yang mengelola uang tersebut ;
- Bahwa terhadap penggunaan uang yang diterima saksi sudah membuat pertanggung jawabannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pencairan dana ;
- Bahwa terhadap pencairan uang sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.14.000.000,- Terdakwa menyerahkan semuanya kepada Kasubdit Tipiter ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penyerahan uang dari Terdakwa kepada Kasubdit Tipiter ;
- Bahwa penerimaan uang ke I tanggal 15 Maret 2013 tidak diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

1. DOLFINA M. TUAMELY ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana operasional DIPA TA. 2013 pada POLDA NTT ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai staf Renmin Dtreskrimsus Polda NTT ;

Halaman 39 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 ;
- Bahwa Selama tahun 2013, apakah saksi tidak pernah menerima dana dari terdakwa sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT sejak bulan Desember 2012 s/d tanggal 2 Oktober 2013 ;
- Bahwa yang menggantikan jabatan Terdakwa adalah IPTU Jerry Manafe ;
- Bahwa saksi pernah menerima dana operasional Ditreskrimsus POLDA NTT tahun 2013 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sumber dana yang saksi terima dari Terdakwa dari mata dukungan operasional ;
- Bahwa saksi menerima dana operasional Ditreskrimsus POLDA NTT tahun 2013 sebesar Rp.75.000.000,- dari Terdakwa sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda yakni terima pertama sebesar Rp.25.000.000,- saksi langsung serahkan kepada Kopol Benny R. Hutadjulu, SIK untuk kegiatan Rakernus Tipidkor Polda NTT dan kedua sebesar Rp.50.000.000,- untuk kegiatan supervisi penyelesaian tindak pidana ke Polres-Polres jajaran wilayah hukum Polda NTT ;
- Bahwa saksi menerima dana operasional Ditreskrimsus tersebut dari Terdakwa pada bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi telah membuatkan Perwabku (pertanggungjawaban keuangan) penggunaan uang tersebut dan telah saksi serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa yang mengajukan permintaan dana operasional kepada Terdakwa untuk pencairan dana operasional pada kegiatan-kegiatan tersebut diatas adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dana operasional sebesar Rp.75.000.000,- saksi tiak pernah menerima dana lain dari Terdakwa pada tahun 2013;
- Bahwa untuk tahun 2013 dana yang dibutuhkan pada bagian Renmin Dtreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dana sebesar tersebut sudah terserap dan sudah dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa setahu saksi diketahuinya perbuatan Terdakwa awalnya petugas dari Bank BRI datang ke Kantor untuk melakukan penagihan potongan pegawai yang belum disetor oleh Terdakwa kepada Bank BRI, sehingga dari situlah baru diketahui perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa jumlah tunggakan pegawai yang tidak di setor oleh Terdakwa pada BRI kurang lebih Rp.80.000.000,-
- Bahwa sekarang Terdakwa masih aktif akan tetapi gajinya sementara dihentikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pola hidup sehari-hari dari Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah dua kali mentraktir saksi dan teman-teman makan pada saat ada kerja lembur di kantor tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mekanisme penandatanganan SPM untuk pencairan dana ;
- Bahwa benar pada saat pergantian kaur Keuangan dari Terdakwa kepada Kaur Keuangan baru Ditreskrimsus Polda NTT, saksi tahu ada laporan pertanggung jawaban keuangan dari terdakwa karena terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban keuangan ;
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa mentraktir saudara dan teman-teman makan pada waktu lembur dari terdakwa sendiri ;

Halaman 41 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

1. WAWAN SETIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana operasional DIPA TA. 2013 pada POLDA NTT ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai relasi yang menyiapkan makanan bagi Anggota atas permintaan Terdakwa karena saksi bekerja di rumah makan Persada.
- Bahwa benar ada perjanjian secara lisan antara saksi dengan Terdakwa dalam rangka menyiapkan makanan untuk Anggota sesuai pesanan Terdakwa ;
- Bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan berjalan sesuai dengan jumlah hari dengan cara tunai dengan perincian per hari 5 (lima) bungkus nasi dengan harga a. Rp.15.000,-
- Bahwa yang mengambil makanan setiap hari di rumah makan Persada adalah petugas piket dari POLDA ;
- Bahwa perjanjian kerja sama secara lisan dengan terdakwa sejak tahun 2012 s/d bulan September 2013 ;
- Bahwa setiap bulan yang membayar adalah terdakwa ;
- Bahwa sampai dengan bulan September 2013 belum ada yang dibayarkan Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Jan 2013	:	155 bungkus @Rp.15.000,-	:	Rp	2.325.000,-
Feb 2013	:	140 bungkus @Rp.15.000,-	:	Rp	2.100.000,-
Mar 2013	:	155 bungkus @Rp.15.000,-	:	Rp	2.325.000,-
Apr 2013	:	150 bungkus @Rp.15.000,-	:	Rp	2.250.000,-
Mei 2013	:	155 bungkus @Rp.15.000,-	:	Rp	2.325.000,-
Jun 2013	:	150 bungkus @Rp15.000,-	:	Rp	2.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul 2013	:	155 bungkus @Rp.15.000,-	:	Rp	2.325.000,-
Agus 213	:	155 bungkus @Rp.15.000,-	:	Rp	2.325.000,-
Sept 2013	:	150 bungkus @Rp.15.000,-	:	Rp	2.250.000,-
		Jumlah	:	Rp	20.475.000,-

- saksi sudah melakukan penagihan akan tetapi Terdakwa bilang uang belum cair ;
- Bahwa setelah pergantian pejabat baru Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT , saksi pernah tagih dan telah dibayarkan Rp.9.290.000,- sehingga sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp.13.085.000,-
- Bahwa terdakwa secara pribadi ada juga makan di RM Persada, dan setiap kali terdakwa makan terdakwa langsung bayar ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah tidak pernah mentraktir teman-temannya makan di rumah makan Persada ;
- Bahwa terdakwa tidak membayar dengan alasan uang belum cair ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

1. JERRY MANAFE ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana operasional DIPA TA. 2013 pada POLDA NTT ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai PS Kaur Keuangan pada Ditreskrimsus Polda NTT menggantikan Terdakwa ;



- Bahwa saksi menggantikan Terdakwa sebagai PS Kaur Keuangan pada Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 3 Oktober 2013 ;
- Bahwa pada saat serah terima jabatan tidak ada serah terima dokumen apapun dari Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa pagu anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT yang termuat dalam DIPA TA 2013 sebesar Rp. 1.417.061.000,- ;
- Bahwa dari dana Rp. 1.417.061.000,- ; yang sudah terserap/dicairkan Terdakwa sesuai dengan Rekening koran Bank Mandiri Urip Sumaharjo Kupang sebesar Rp.1.438.030.000,- antara lain :

tanggal 19 Februari 2013 UP sebesar	Rp	20.000.000,-
tanggal 15 Maret 2013 TUP sebesar	Rp	222.846.000,-
tanggal 22 Maret 2013 TUP sebesar	Rp	17.425.000,-
tanggal 15 mei 2013 TUP sebesar	Rp	259.846.000,-
tanggal 12 Juni 2013 TUP sebesar	Rp	236.246.000,-
tanggal 19 Juli 2013 TUP sebesar	Rp	466.142.000,-
tanggal 25 Juli 2013 TUP sebesar	Rp	20.000.000,-
tanggal 26 Agustus 2013 TUP sebesar	Rp	150.000.000,-
tanggal 17 September 2013 TUP sebesar	Rp	20.000.000,-
tanggal 20 September 2013 TUP	Rp	25.525.000,-
Jumlah	Rp	1.438.030.000,-

- Bahwa selama saksi diangkat menjadi PS Kaur Keuangan pada Ditreskrimsus Polda NTT menggantikan Terdakwa, ada penagihan dari rumah makan Persada Kupang ;
- Bahwa benar pengelolaan keuangan oleh Ditreskrimsus Polda NTT, secara internal ada pengawasan ;
- Bahwa hasil temuan pengawasan internal yang dilakukan di Polda NTT ada uang yang tidak di salurkan kepada yang berhak menerima/tidak ada pertanggung jawaban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan juga dilakukan terhadap Terdakwa pada saat masih menjabat sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 ;
- Bahwa hasil temuan pengawasan diserahkan kepada bagian Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT ;
- Bahwa benar setelah saksi diangkat sebagai PS Kaur Keuangan pada Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013, saksi mencairkan sisa dana operasional sebesar Rp.39.131.000,- ;
- Bahwa untuk pencairan dana yang menandatangani Surat Perintah Membayar adalah Pejabat penandatanganan SPM Kompol Riwanto Yuwono, SE ;
- Bahwa setelah dana masuk rekening yang berhak mencairkannya adalah bendahara ;
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara mencairkan dana di rekening jika atas permintaan Satker ;
- Bahwa pada saat serah terima jabatan dari terdakwa kepada saksi tidak ada satupun dokumen yang diserahkan terdakwa, saksi sudah tanyakan kepada terdakwa tapi jawaban terdakwa dokumen tersebut tidak ada dan tidak tahu simpan dimana ;
- Bahwa terdakwa masih aktif sebagai Anggota Polri ;
- Bahwa kekurangan terdakwa selaku Kaur Keuangan adalah pada saat terdakwa mencairkan dana tidak menyalurkannya kepada bagian yang membutuhkan ;
- Bahwa setelah diangkat sebagai PS Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 yang saksi lakukan adalah membenahi surat-surat perintah pencairan dana ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembenahan, ada ditemukan kejanggalan pada tanda tangan SPM, karena tanda tangan pada SPM ada yang diakui pejabat yang menandatangani SPM tapi ada juga yang tidak mengakui tanda tangannya dalam SPM ;

Halaman 45 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total dana yang terserap pada waktu jabatan Terdakwa, tidak ada laporan pertanggung jawabannya sama sekali ;
- Bahwa terdakwa mencairkan dana di Bank atas permintaan dari Satker ;
- Bahwa oleh karena tidak ada laporan pertanggungjawaban, maka untuk membuat laporan tahunan saksi meminta laporan dari KPPN sehingga saksi bisa membuat laporan tahunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa tanda tangan palsu pada SPM belum diuji laboratorium ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

1. JANUARIUS SERAN, SH ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana operasional DIPA TA. 2013 pada POLDA NTT ;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana operasional DIPA TA. 2013 pada POLDA NTT karena pada tahun 2013 saksi selaku Pajabat Pembuat dan Penandatanganan SPM dan Terdakwa sebagai Kaur Keuangan Diteriskrimsus Polda NTT ;
- Bahwa BRIPKA EDI S. TAMOLUNG sebagai Terdakwa karena telah menyalahgunakan dana Diteriskrimsus Polda NTT tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menyalahgunakan dana operasional DIPA TA. 2013 pada POLDA NTT pada saat saksi diperiksa Penyidik sebagai saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar)
- Saksi menjabat dari bulan Januari 2013 s/d awal bulan Juli 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - memeriksa dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh kepastian bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
 - memeriksa kesesuaian rencana kejadian/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
 - memeriksa kebenaran atas hak tagihan meliputi :
 - pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang / perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama Bank).
 - nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
 - memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA terkait spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa proses pembuatan SPM dibuat oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan, melalui aplikasi SPM sebelumnya memasukan Personal Identification Number (PIN) PPSPM, sebagai tandatangan eletronik pada ADK SPM setelah selesai dibuatkan SPM diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani kemudian Kaur Keuangan mengajukan ke KPPN Kupang.

Halaman 47 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembuatan dan penandatanganan SPM oleh saksi sebagai Pejabat Pembuat dan Penandatanganan SPM, saksi hanya menandatangani SPM dan SPP ;
- Bahwa SPM yang saksi tandatangani, ada yang tidak ada SPP nya saksi pernah tanyakan pada Terdakwa tentang hal itu akan tetapi Terdakwa bilang SPP tersebut di pertinggal di Kantor tidak dibawa ke KPPN Kupang sehingga tidak perlu dibuat ;
- Bahwa PAGU Anggaran Operasional Ditreskrimsus Polda NTT Tahun 2013 adalah :

1) Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan
Rp.1.417.061.000,-

a.	Duk Ops Satker	Rp	100.000.000,-
b.	Makan tahanan	Rp	26.000.000,-
c.	Biaya rawat tahanan	Rp	4.400.000,-
d.	Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Rp	257.254.000,-
e.	Tindak Pidana Korupsi	Rp	1.040.355.000,-
f.	Tindak Pidana Tertentu	Rp	44.326.000,-
g.	Tindak Pidana Industri & Dagang	Rp	44.326.000,-

2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp.32.725.000,-

a.	Pengepakan/ pengiriman/ pengangkutan barang	Rp	525.000.-
b.	ATK/Bekal Kantor	Rp	32.200.000.-



3) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
untuk biaya makan piket/jaga fungsi Rp. 27.37.000,-

- Bahwa tidak ada SPM yang saksi tanda tangan saat saksi di periksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak lihat ada SPM tanda tangan saksi setelah habis masa jabatan saksi awal bulan Juli 2013 ;
- Bahwa benar ada beberapa SPM yang bukan tanda tangan saksi, karena saksi sudah tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan SPM Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 (SPM diperlihat pada saksi) ;
- Bahwa total anggaran operasional Dtreskrimsus Polda NTT dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 yang telah saksi ajukan ke KPPN Kupang dan diacairkan Terdakwa yaitu dana yang sudah dicairkan selama saksi menjabat terdiri dari :

tanggal 20 Februari 2013 No cek 26999	Rp	20.000.000,-
tanggal 15 Maret 2013 No cek 26997	Rp	222.846.000,-
tanggal 25 Maret 2013 No cek 269946	Rp	17.425.000,-
tanggal 15 Mei 2013 No cek 269943	Rp	259.846.000,-
tanggal 12 Juni 2013 No cek 269940	Rp	236.246.000,-
Jumlah	Rp	756.363.000,-

- Bahwa setiap pencairan dana yang dilakukan saudara tersebut diatas, saksi telah melaporkannya kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa dalam pencairan dana tersebut didalamnya ada penggunaan anggaran yang kena wajib pajak yakni PPH dan PPN yang terdiri dari :
 - pembelian ATK diatas Rp.1.000.000,-
 - pembelian makanan piket atau tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelatihan atau rakernis yang terkena pajak adalah pembelian snack atau makan, honor bila ada dan pembelian ATK bila ada.
- Bahwa anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp.756.363.000,- sudah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan Diteriskrimsus Polda NTT tahun 2013 dengan cara membuat SPM nihil yang diajukan kepada saksi yang selanjutnya dikirim ke KPPN Kupang untuk mendapatkan SP2D nihil ;
- Bahwa masih ada sisa anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 sebesar Rp.287.721.000,- ;
- Bahwa saksi pernah tanyakan pada Terdakwa mengenai sisa dana operasional tersebut dan beliau bilang uang sudah disalurkan semua kepada penerima ;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat dan Penandatanganan SPM, saksi tidak pernah membuat dan menandatangani SPM sebagai berikut :
 - a. SPM tanggal 21 Agustus 2013 nomor : 00041,
 - b. SPM tanggal 24 Juli 2013 nomor : 00040,
 - c. SPM tanggal 23 Agustus 2013 nomor : 00044,
 - d. SPM tanggal 17 September 2013 nomor : 00045,
 - e. SPM tanggal 17 September 2013 nomor : 00047,
 - f. SPM tanggal 17 September 2013 nomor : 00046,
 - g. SPM tanggal 17 September 2013 nomor : 0048 dan
 - h. SPM tanggal 17 September 2013 nomor : 00044?
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani SPM-SPM tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dipindah tugaskan ke Polsek Betun-Polres Belu, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan meminta saksi untuk menandatangani SPM ;
- Bahwa terdakwa mebenarkan keterangan saksi tersebut ;

1. Drs. ADE SUTIANA Alm (keterangan yang dibacakan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Berita Acara Penyidik saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Ditreskrimsus Polda NTT.
- Terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT dari tanggal bulan Desember 2011 s/d 2 Oktober 2013.
- sebagai persaksi ratan pencairan anggaran terkait dengan anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT, dokumen yang dilampirkan adalah : SPP dan SPM.
- sebagai KPA saksi melakukan pengawasan setiap bulan dengan menanyakan langsung kepada Kasatker yang mengajukan anggaran apakah sudah diterima sesuai RAP dan memerintahkan kepada Kaur Keuangan untuk membuat laporan pertanggung jawaban dan selanjutnya melakukan pencatatan pada buku kas Bank (BS-01).
- bahwa pagu anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.477.161.000,-
- sumber dana berasal dari APBN tahun anggaran 2013 melalui Mabes Polri yang dialokasikan melalui DIPA Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013.
- dana sebesar Rp.1.477.161.000,- diperuntukan untuk subsatker Ditreskrimsus Polda NTT dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan
Rp.1.417.061.000,-

a.	Duk Ops Satker	Rp	100.000.000,-
b.	Makan tahanan	Rp	26.000.000,-
c.	Biaya rawat tahanan	Rp	4.400.000,-
d.	Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Rp	257.254.000,-
e.	Tindak Pidana Korupsi	Rp	1.040.355.000,-

Halaman 51 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.	Tindak Pidana Tertentu	Rp	44.326.000,-
g.	Tindak Pidana Industri & Dagang	Rp	44.326.000,-

2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp.32.725.000,-

a.	Pengepakan/ pengiriman/ pengangkutan barang	Rp	525.000.-
b.	ATK/Bekal Kantor	Rp	32.200.000.-

3) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan untuk biaya makan piket/jaga fungsi Rp. 27.37.000,-

- seluruh Subsatker Ditreskrimsus Polda NTT tidak menerima sesuai dalam RKA-KL karena Terdakwa mencairkan anggaran sebahagian disalurkan kepada penerima dan sebahagian untuk kepentingan pribadinya.
- untuk penarikan anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT DIPA 2013 dari bulan Februari 2013 sampai bulan Juni 2013 saksi mengetahuinya karena mendapat laporan dari pejabat pembuat dan penandatanganan SPM.
- anggaran yang telah dicairkan adalah :

tanggal 20 Februari 2013 No cek 26999	Rp	20.000.000,-
tanggal 15 Maret 2013 No cek 26997	Rp	222.846.000,-
tanggal 25 Maret 2013 No cek 269946	Rp	17.425.000,-
tanggal 15 Mei 2013 No cek 269943	Rp	259.846.000,-
tanggal 12 Juni 2013 No cek 269940	Rp	236.246.000,-
Jumlah	Rp	756.363.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi konfirmasi bahwa dengan saudara Januarius Seran 9 SPM tersebut dipalsukan Terdakwa.
- anggaran operasional yang digunakan Terdakwa secara pribadi adalah sebesar Rp.473.246.000,-
- uang sebesar Rp.473.246.000,- terdiri dari mata anggaran :

uang persediaan

	Rp	20.000.000
mata anggaran Lidik & Sidik No.akun 521119	Rp	368.286.000
mata anggaran ATK akun No.akun 521111	Rp	23.350.000
mata anggaran makan piket No.akun	Rp	18.085.000
mata anggaran makan tahanan No.akun	Rp	25.525.000
Jumlah	Rp	473.246.000

- pejabat pembuat dan penandatanganan SPM AKP. Januarius Seran, SH. melaporkan kepada saksi pada proses pencairan sampai dengan bulan Juli 2013 sebelum dimutasikan ke Polsek Betun Polres Belu ;
- alasan Terdakwa diganti jabatannya sebagai Kaur Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT karena menggelapkan uang potongan Bank BRI dan Remunerasi anggota, termasuk dana dukungan operasional Ditreskrimsus Polda NTT ;
- Bahwa terdakwa membenarka keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Keterangan Ahli :

HARDONO, SE.,Ak.,CA.,CFE.,CfrA. (ahli).

- Bahwa jabatan Ahli adalah Auditor sejak tahun 1994 sampai sekarang ;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 ;

Halaman 53 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.477.161.000,-
- Bahwa sesuai dengan DIPA Pagu anggaran operasional di luar gaji induk Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 sebesar Rp.1.477.161.000,- diperuntukan untuk subsatker DitReskrimsus Polda NTT dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Kewilayahan Rp.1.417.061.000,-

a.	Duk Ops Satker	Rp	100.000.000
b.	Makan tahanan	Rp	26.000.000,-
c.	Biaya rawat tahanan	Rp	4.400.000
d.	Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Rp	257.254.000
e.	Tindak Pidana Korupsi	Rp	1.040.355.000
f.	Tindak Pidana Tertentu	Rp	44.326.000
g.	Tindak Pidana Industri & Dagang	Rp	44.326.000,-

2) Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Kantor Rp.32.725.000,-

a.

	Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang	Rp	525.000
b.	ATK/Bekal Kantor	Rp	32.200.000



3) Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan untuk biaya makan piket/jaga fungsi Rp. 27.375.000.

- Bahwa untuk mengetahui jumlah realisasi pertanggung jawaban penggunaan dana operasional diluar gaji induk Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 Penyidik dapat berkoordinasi dengan satker yang bersangkutan, bidang keuangan Polda NTT atau KPPN untuk memperoleh dokumen laporan keuangan satker, anatar lain : neraca, laporan realisasi anggaran belanja dan register transaksi harian ;
- Bahwa penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistim aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ;
- Bahwa sistim aplikasi SPM memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah ;
- Bahwa yang berhak memegang Identification Number (PIN) dimaksud adalah Pejabat penandatanganan SPM ;
- Bahwa dalam penerbitan SPM melalui sistim aplikasi, PPSPM bertanggung jawab atas keamanan data pada aplikasi SPM dan kebenaran SPM dan kesesuaian anatar data pada SPM dengan data pada ADK SPM dan penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM ;
- Bahwa pada saat ahli memberikan keterangan di Penyidik, hanya ada berita acara pemeriksaan dan kesimpulan ahli terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar ;
- Bahwa pada saat ahli memberikan pendapat di Penyidik, ahli tidak dipertemukan dengan Terdakwa ;
Kemudian sidang di tutup oleh Hakim Ketua.

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dana operasional Dit Reskrimsus Polda NTT DIPA Tahun Anggaran 2013 ;

Halaman 55 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan didalam Berita Acara Penyidikan ini adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi anggota Polri sejak tahun 2007 dan ditempatkan di Polda NTT pada Yanma Bagian Satwalprot Polda NTT dan pada bulan Desember 2011 ditugaskan sebagai PS. Kaur Keuangan Dit Reskrimsus Polda NTT ;
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai PS. Kaur Keuangan Dit Reskrimsus Polda NTT adalah Kapolda NTT dengan dasar hukum Skep Kapolda NTT Nomor : Kep/500/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai PS. kaur Keuangan Dit Reskrimsus Polda NTT adalah :
 - menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan, ketatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaan terdakwa .
 - menyusun laporan keuangan Satker dengan menggunakan program Sistim Akutansi Instansi (SAI) berdasarkan Standara Akutansi Pemerintah (SAP) yang meliputi laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan catatan atas Laporan Keuangan (Calk).
 - membimbing penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker.
 - menyiapkan SPP dan SPM.
 - mengajukan tagihan kepada KPPN.
 - mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN.
 - menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan.
 - menyelenggarakan pengolahan, posting atau cetak data pelaksanaan back up serta penyimpanannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencatat administrasi keuangan khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputerisasi dan-
- memotong/memungut dan menyetorkan serta melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa diganti sebagai Kaur Keuangan Dit Reskrimsus Polda NTT sejak bulan Desember 2012 ;
- Bahwa pada saat terdakwa diangkat sebagai PS. Kaur Keuangan Dit Reskrimsus Polda NTT, sebelumnya tidak ada pejabat Kaur Keuangan Dit Reskrimsus Polda NTT ;
- Bahwa terdakwa pada waktu menjabat sebagai Pejabat Kaur Keuangan Dit Reskrimsus Polda NTT., sebahagian tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik terdakwa lalai sehingga sehingga sebahagian tugas dan tanggung jawab tersebut tidak terdakwa laksanakan karena di Kaur Keuangan terdakwa bekerja sendiri.
- Bahwa proses pencairan anggaran operasional Dit Reskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
 - terdakwa menerima disposisi atau perintah dari KPA untuk mencairkan anggaran sesuai Rencana Anggaran Biaya yang diajukan dari Subdit dan Renmin.
 - membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh KPA dan Pejabat Pembuat dan Penanda tangan SPM.
 - membuat Surat Perintah Mambayar (SPM) dengan cara membuat aplikasi SPM, sebelumnya memasukan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat dan Penanda tangan SPM, selanjutnya mengajukan ke KPNK Kupang untuk mendapat SP2D.
 - selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui Bank Mandiri Cabang Urip Sumaharjo Kupang pada No. Rek : 161-00-0081806—7 atas nama Bendahara Penerimaan Ditkrimsus Polda NTT selanjutnya didistribusikan

Halaman 57 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



sesuai dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap Subdit.

- Bahwa yang menyimpan PIN adalah Pejabat Pembuat dan Penanda tangan SPM Januarius Seran, SH ;
- Bahwa tanpa Personal Identification Number (PIN) tidak bisa keluar SP2D.
- Bahwa untuk proses pencairan dana, dokumen yang diajukan sebagai kelengkapan pencairan dana adalah : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DitReskrimsus Polda NTT adalah Drs. Ade Sutiana (alm);
- Bahwa pagu anggaran operasional DitReskrimsus Polda NTT yang termuat dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan petunjuk operasional anggaran operasional DitReskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.477.161.000,- diperuntukan untuk subsatker DitReskrimsus Polda NTT dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan Rp.1.417.061.000,-

a.	Duk Ops Satker	Rp	100.000.000
b.	Makan tahanan	Rp	26.000.00
c.	Biaya rawat tahanan	Rp	4.400.000
d.	Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Rp	257.254.000
e.	Tindak Pidana Korupsi	Rp	1.040.355.00
f.	Tindak Pidana Tertentu	Rp	44.326.000
g.	Tindak Pidana Industri & Dagang	Rp	44.326.000



2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Rp.32.725.000,-

a.	Pengepakan/pengiriman/ Pengangkutan barang	Rp	100.000.000
b.	ATK/Bekal Kantor	Rp	32.200.000

**3. Dukungan Operasional Pertahanan dan
Keamanan untuk biaya makan piket/jaga
fungsi Rp. 27.375.000 ;**

- Bahwa dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan melalui SPM bulan Februari 2013 s/d bulan Juni 2013 dengan Pejabat Pembuat dan Penanda tangan SPM AKP Januarius Seran, SH.terdiri dari :

-	tanggal 20 Februari 2013 No cek 26999	Rp	20.000.000
-	tanggal 15 Maret 2013 No cek 26997	Rp	222.846.000
-	tanggal 25 Maret 2013 No cek 269946	Rp	17.425.000
-	tanggal 15 Mei 2013 No cek 269943	Rp	259.846.000
-	tanggal 12 Juni 2013 No cek 269940	Rp	236.246.000
	Jumlah	Rp	756.363.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pencairan uang sebesar Rp. 756.363.000,- terdakwa melaporkannya secara berjenjang kepada Pejabat Pembuat dan Penanda tangan SPM AKP Januarius Seran, SH. maupun kepada KPA ;
- Bahwa pada waktu mengajukan SPM kepada KPA terdakwa tidak melampirkan SPP karena SPP tersebut tidak dibawah KPPN Kupang ;
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 756.363.000,- sebagian terdakwa salurkan kepada penerima dan sebagiannya lagi tidak disalurkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp2.000.000,- untuk uang Persediaan tidak disalurkan kepada penerima.
 - b. tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.222.846.000,- :
 - Rp.208.071.000,- diterima oleh Kopol Benny R. Hutadjulu,SIK.
 - Rp.14.000.000,- disalurkan ke Subdit IV diterima Kopol Teja Lesmana,SIK.
 - Rp.775.000,- tidak disalurkan kepada penerima.
 - c. SP2D Nomor : 449532B tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.13.000.000,- SP2D Nomor : 449533B sebesar Rp.4.425.000,- dan sesuai dengan Nomor cek Bank Mandiri cabang Urip Sumaharjo Nomor 269946 tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp.17425.000 untuk tambahan uang persediaan.
 - d. SP2D nomor : 675685D tanggal 14 Mei 2013 dan sesuai dengan Nomor Cek Bank Mandiri cabang Urip Sumorharjo nomor 269943 tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.259.846.000,- untuk tambahan uang persediaan.
 - Rp 15.000.000,- disalurkan ke subdit I diterima oleh kopol ARI SUTRIONO ;
 - Rp.7.000.000,- disalurkan ke subdit II diterima oleh Bripka JHON BLEGUR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.37.846.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- e. SP2D nomor : 679553D tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 6.500.000,- SP2D nomor : 679548D tanggal 11 Jun 2013 sebesar Rp. 6.900.000,- SP2D Nomor : 680059D tanggal 12 Juni 2013 sebesar 222.848.000,- dan sesuai dengan Nomor Cek Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo nomor 269940 tanggal 12 juni 2013 sebesar Rp.236.246.000,- untuk Tambahan uang pesediaan.
 - Rp.208.071.000,- disalurkan ke subdit III Tipidkor diterima oleh Kopol Benny R. Hutadjulu,SIK ;
 - Rp.14.000.000,- disalurkan ke subdit IV diterima oleh Kopol TEJA LESMANA,SIK, ;
 - Rp.141.750.000,- digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa setelah Pejabat Pembuat dan Penanda tangan SPM pindah tugas, Terdakwa pernah mencairkan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT sebagai berikut :
 - tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.466.142.000,- untuk Subdit Tipikor sebesar Rp.416.142.000,- dan sebesar Rp.50.000.000,- terdakwa tidak salurkan kepada penerima.
 - tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk tambahan uang persediaan terdakwa tidak salurkan.
 - tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000.000,- untuk tambahan uang persediaan dimana Rp.5.000.000,- disalurkan kepada BRIPKA Rivai Kinangi untuk Jaldis mengikuti kegiatan PIKNAS Bareskrim Polri di TNCC Mabes Polri, Rp.75.000.000,- diterima Briпка Ona Taumely untuk kegiatan Rakernis Tipikor Polda NTT dan Supervisi kewilayahan dan Rp.70.000.000,- tidak disalurkan/untuk kepentingan pribadi.

Halaman 61 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.6.350.000,-
tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.6.890.000,-,
tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.6.760.000,-,
tanggal 17 September 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk tambahan uang persediaan dan digunakan
untuk kepentingan pribadi.
- tanggal 20 September 2013 sebesar Rp.25.525.000,-
untuk tambahan uang persediaan dan digunakan
untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa kemudian membuat SPM fiktif sebanyak
9 (sembilan) SPM untuk mempertanggungjawabkan
penggunaan uang tersebut di atas ;
- Bahwa diketahuinya perbuatan terdakwa dalam
penyalahgunaan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT
Tahun Anggaran 2013 awalnya ada petugas dari BRI Cabang
Kupang mendatangi kantor dan menagih angsuran/cicilan
potongan pinjaman anggota, kemudian Pimpinan panggil
anggota untuk kumpul dan menanyakan ada kejanggalan uang
di BRI Cabang Kupang kepada petugas BRI. Selanjutnya
Pimpinan menggantikan uang tersebut secara pribadi dan mulai
saat itu jabatan terdakwa diganti.
- Bahwa yang memotong gaji anggota setiap bulan adalah
terdakwa dan kemudian terdakwa juga yang menyetor ke BRI ;
- Bahwa benar ada potongan anggota yang terdakwa tidak
setor ke BRI uangnya terdakwa yang pakai ;
- Bahwa setelah diketahui ada potongan gaji anggota yang
terdakwa tidak setor di BRI selanjutnya terdakwa langsung
diperiksa oleh Polda ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa di periksa tentang kasus
penggelapan uang anggota yang tidak disetor di BRI Cabang
Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa tentang SPM fiktif terkait dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa pada saat terdakwa di periksa oleh Penyidik, terdakwa tidak pernah melihat 9 (sembilan) SPM yang dikatakan fiktif ;
- Bahwa setelah diperlihatkan 8 dari 9 SPM yang fiktif yaitu :
 - a. SPM tanggal 21-08-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.Nihil,- untuk pertanggung jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan belanja barang.
 - b. SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / ditreskrimsus polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk penggantian uang persediaan ditreskrimsus polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 24-7-2013.
 - c. SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / ditreskrimsus polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- penyediaan tambahan uang untuk belanja barang operasional.
 - d. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / ditreskrimsus polda NTT sebesar Rp.Nihil,- untuk pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
 - e. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / ditreskrimsus polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk penggantian uang persediaan ditreskrimsus polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
 - f. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / ditreskrimsus polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk penggantian uang persediaan ditreskrimsus polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
 - g. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00048 / ditreskrimsus polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk penggantian uang persediaan ditreskrimsus polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

Halaman 63 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00049 /
ditreskrimsus polda NTT sebesar Rp.25.525.000,-
penyediaan tambahan uang persediaan untuk
keperluan belanja barang operasional.

Terdakwa menerangkan bahwa ia baru melihat ke 8 SPM
tersebut pada pemeriksaan perkara ini dipersidangan, pada
waktu pemeriksaan oleh Penyidik terdakwa tidak diperlihatkan
SPM-SPM tersebut ;

- Bahwa total anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 sudah dicairkan semuanya ;
- Bahwa dari anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.477.161.000,- sebesar Rp.468.246.000,- tidak diteruskan kepada penerima karena atas perintah pimpinan Drs. Ade Sutiana (alm) digunakan untuk membayar biaya penginapan beberapa hotel pada saat ada kunjungan dari Mabes Polri dan digunakan juga untuk membayar keperluan di kantor ;
- Bahwa ada bukti untuk penggunaan biaya pembayaran hotel pada saat kunjungan dari Mabes Polri yang terdakwa simpan di ruangan kerja dan sudah diambil penyidik saat terdakwa diperiksa.
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap hotel pada saat kunjungan dari Mabes Polri terdakwa yang membayarnya ;
- Bahwa saat di periksa terdakwa sudah sampaikan penggunaan uang tersebut akan tetapi tidak dimasukkan dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan uang operasional Ditreskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 secara pribadi akan tetapi penggunaan uang tidak sesuai dengan peruntukannya tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa benar terdakwa masih berstatus sebagai anggota Polri dan terdakwa masih menerima gaji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan isteri terdakwa ibu rumah tangga ;
- Bahwa sisa uang makan yang tidak terpakai digunakan untuk keperluan kantor atas perintah pimpinan ;
- Bahwa hotel yang digunakan pada saat kunjungan dari Mabes Polri yaitu hotel Timor, hotel On The Rock yang digunakan selama 4 (empat) hari kunjungan ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan uang operasional Ditreskrimsus Polda NTT Tahun Anggaran 2013 untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Dipa Petikan daftar isian pelaksanaan Anggaran Tahun 2013.
- 2) 1 (satu) Bundel yang telah dilegalisir Kertas kerja RKA-KL (Rencana Kinerja Satuan Kerja) Tahun 2013 pelaksanaan Anggaran Tahun 2013.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 446992B/039/111 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Penyediaan Uang persediaan Rupiah Murni Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 tanggal 19-2-2013.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 18-2-2013 nomor : 00007 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Penyediaan Uang persediaan Rupiah Murni Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 448830B/039/111 sebesar Rp. 222.846.000,- untuk Tambahan Uang penyediaan untuk belanja operasional lainnya Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 tanggal 19-3-2013.

Halaman 65 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



- 6) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 14-3-2013 nomor : 00009 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 222.846.000,- untuk Tambahan Uang penyediaan untuk belanja operasional lainnya Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 672661D/039/109 Uang sebesar Rp. Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 19-4-2013.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 18-4-2013 nomor : 00014 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 449532B/039/111 sebesar Rp. 13.000.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 22-03-2013.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-3-2013 nomor : 00012 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 13.000.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 21-03-2013.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 449533B/039/111 sebesar Rp. 4.425.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 22-03-2013.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-3-2013 nomor : 00013 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.4.425.000,- untuk Penggantian Uang



penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 21-03-2013.

13) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D nomor : 675685D/039/111 sebesar Rp.259.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 14-05-2013.

14) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 14-5-2013 nomor : 00017 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 259.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.

15) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679553D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 11-6-2013.

16) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 7-6-2013 nomor : 00025 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.

17) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679549D/039/111 sebesar Rp. 6.500.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-06-2013.

18) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 07-6-2013 nomor : 00024 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 6.500.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 07-6-2013.

19) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679548D/039/111

Halaman 67 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 6.900.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-06-2013.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 07-6-2013 nomor : 00023 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 6.900.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 07-6-2013.
- 21) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 680059D/039/111 sebesar Rp.222.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 12-6-2013.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 11-06-2013 nomor : 00026 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.222.846.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-6-2013.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686093D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 18-7-2013.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 13-7-2013 nomor : 00033 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 25) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686351D/039/111 sebesar Rp.466.142.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00037 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 690827D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 23-8-2013.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 29) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686978D/039/111 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 25-7-2013.
- 30) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 24-7-2013.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 691036D/039/111 sebesar Rp.150.000.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 26-8-2013.

Halaman 69 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694804D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 17-9-2013.
- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694806D/039/111 sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 37) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694805D/039/111 sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 39) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694807D/039/111 sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.
- 40) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 41) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 695456D/039/111 sebesar Rp.25.525.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 20-9-2013.
- 42) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 20-9-2013 nomor : 00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 43) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 512188G/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 4-11-2013.

Halaman 71 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 1-11-2013 nomor : 00054 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 45) 2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi penyerapan Anggaran TA 2013 dalam rangka serah terima jabatan Bensat Ditreskrimsus tanggal 5 Oktober 2013.
- 46) 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Urip Sumoharjo Kupang Nomor Rekening : 161-00-0081806-7 atas nama Bendahara Penerimaan Ditkrimsus Polda NTT Jalan Soeharto No. 3 Kupang.
- 47) SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00026 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.
- 48) SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 49) SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 50) SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,-
untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang
persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 52) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,-
untuk Penggantian Uang persediaan
Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja
operasional lainnya.
- 53) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,-
untuk Penggantian Uang persediaan
Ditreskrimsus Polda NTT.-
- 54) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar
Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang
persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk
belanja operasional lainnya.
- 55) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00049 /
Ditreskrimsus Polda NTT sebesar
Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang
persediaan untuk keperluan belanja barang
operasional.
- 56) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi
bungkus tanggal 1 s/d 31 Januari 2013
sebanyak 155 (seratus lima puluh lima)
bungkus dengan jumlah : Rp.
2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima
ribu rupiah).
- 57) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi
bungkus tanggal 1 s/d 28 Februari 2013
sebanyak 140 (seratus empat puluh) bungkus
dengan jumlah : Rp. 2.100.000,- (
dua juta seratus ribu rupiah).
- 58) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi
bungkus tanggal 1 s/d 31 Maret 2013 sebanyak

Halaman 73 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 59) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 April 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Mei 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 61) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 Juni 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 62) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Juli 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 63) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 64) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 September 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 65) 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang didalamnya terdapat tulisan



tangan Nota pengambilan Alat Tulis Kantor oleh Bpk Edy S.T. dengan perincian tanggal 9/01/13 sebesar Rp. 2.058.500,- (*dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) dan sebesar Rp. 766.000,- (*tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*), tanggal 14/1/2013 sebesar Rp. 1.833.500 (*satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), tanggal 11/03/2013 panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Tanggal 11/3/2013 sisa yang lama sebesar Rp. 2.279.500 (*dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*), tanggal 24/4/13 sebesar Rp. 1.625.000,- (*satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*), tanggal 25/4/2013 total sebesar Rp.4.853.500,- (*empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dan tanggal 13/5/2013 total Rp. 6.912.000,- (*enam juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah*).

66. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Mesin di Kab. Alor sebesar Rp. 139.550.000,-(*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
67. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan tindak Pidana korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor PKAD Kab. TTS sebesar Rp. 7.900.000,- (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*)
68. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana



korupsi pengadaan Pakian Dinas PPO Kab. Kupang sebesar Rp. 68.520.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

69. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk dan obat - obatan pada Dinas Pertanian dan perkebunan Prop NTT sebesar Rp. 208.030.000,- (Dua ratus delapan juta tiga puluh ribu rupiah).
70. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Aset berupa tanah pada LPP RRI Kupang sebesar Rp. 128.440.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
71. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Manggarai Timur sebesar Rp. 71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
72. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Irigasi di Kab. Ngada sebesar Rp. 37.210.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
73. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang sebesar Rp. 95.220.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).



74. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Drainase pada Bandara Sumba Timur sebesar Rp.39.531.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
75. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran dana ADD (Alokasi Dana Desa) Kab. Rote sebesar Rp. 36.110.000,- (tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 76) 1 (satu) lembar Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Foto Copy arsip pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)
- 77) 1 (satu) lembar Surat Permintaan kopian SP2D Nomor : B / 262 /X/ 2013 / Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober 2013.
- 78) 1 (satu) lembar Surat dari KPPN Kupang nomor : S - 5923 / WPB.23 / KP.0140 / 2013, tanggal 11 Nopember 2013.
- 79) 1 (satu) bundel register transaksi harian SPM KPPN periode Januari s/d Desember 2013.
- 80) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00059 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.
- 81) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517254G / 039 / 111 tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

82) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00060 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.290.000,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

83) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517255G / 039 / 111 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.290.000,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

84) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00061 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

85) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517256G / 039 / 111 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

86) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00064 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp. 22.091.000,- (dua puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) Tambahan Uang Persediaan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda NTT.

87) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 522285G / 039 / 111 tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp. 22.091.000,- (dua puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) Tambahan



Uang Persediaan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda NTT.

- 88) 1 (satu) lembar Nota pembayaran dari Toko Gardena sebesar Rp. 6.912.000,- (enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembayaran pembelian ATK oleh BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG.
- 89) 1 (satu) lembar Nota pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- 90) 1 (satu) lembar Nota pembayaran sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diperuntukan pembayaran makan piket Bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2013 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan makan piket yang belum dibayarkan oleh sdr. EDI S. TAMOLUNG.
- 91) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit I INDAG sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.
- 92) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit II PERBANKAN, ML, dan Cyber Crime sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.
- 93) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit IV Tipidter sebesar Rp. 7.491.000,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli, dan barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai DIPA pagu anggaran operasional di luar gaji induk Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 sebesar Rp.1.477.161.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diperuntukan bagi subsatker Ditreskrimsus Polda NTT dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan Rp.1.417.061.000,- yaitu untuk :

a.	Duk Ops Satker	Rp	100.000.000
b.	Makan tahanan	Rp	26.000.000
c.	Biaya rawat tahanan	Rp	4.400.000
d.	Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Rp	257.254.000
e.	Tindak Pidana Korupsi	Rp	1.040.355.000
f.	Tindak Pidana Tertentu	Rp	44.326.000
g.	Tindak Pidana Industri & Dagang	Rp	44.326.000

- 2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor Rp.32.725.000,- untuk :

a.

	Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang	Rp	525.000
b.	ATK/Bekal Kantor	Rp	32.200.000

- 3) Dukungan operasional pertahanan dan keamanan untuk biaya makan piket/jaga fungsi Rp.27.375.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam mengelola anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 tersebut di atas, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah alm Drs. Ade Sutiana yang menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/184/IV/2011/2011 tanggal 01 April 2011. Sedangkan yang menjadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dijabat oleh Saksi Januarius Seran, SH berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Nomor : Sprin/03/I/2013/Ditreskrimsus tanggal 2 Januari 2013, yang kemudian diganti oleh Riwanto Yuwono, SE yang mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Nomor : Sprin/73/X/2013 Ditreskrimsus tanggal 3 oktober 2013 ;
3. Bahwa benar dalam pengelolaan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu) Ditreskrimsus Polda NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep-500/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011. Yang kemudian diganti oleh Saksi Jerry Manafe terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Sprin Ditreskrimsus Polda NTT Nomor 72/X/2013/Ditreskrisus tanggal 3 Oktober 2013 ;
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2011 pada pasal 12 mempunyai tugas dan tanggungjawab selaku bendahara pengeluaran yaitu :
 - a) Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya ;
 - b) Menyusun laporan keuangan satker dengan menggunakan program Sistem Akutansi Instansi (SAI) berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) yang meliputi Laporan Realisasi

Halaman 81 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;

- c) Membimbing penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker ;
- d) Menyiapkan SPP dan SPM ;
- e) Mengajukan tagihan kepada KPPN ;
- f) Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN
- g) Menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan ;
- h) Menyelenggarakan pengolahan, posting atau cetak data pelaksanaan back up serta penyimpanannya ;
- i) Mencatat administrasi keuangan khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputerisasi ;
- j) Memotong/memungut dan menyetorkan serta melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;

5. Bahwa benar mekanisme pencairan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menerima disposisi atau perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi Alm Drs. Ade Sutiana) sesuai Rencana Anggaran Biaya yang diajukan dari Subdit dan Renmin ;
- Terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi Alm Drs. Ade Sutiana) dan Pejabat Pembuat dan Penadatan Surat Perintah Membayar/PPSPM (Saksi Januarius Seran, SH) ;
- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan cara membuat aplikasi SPM, sebelumnya memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dimana PIN ini disimpan oleh saksi Januarius Seran, SH sebagai PPSPM. SPM yang telah dibuat oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Saksi Januarius Seran, SH, selanjutnya dibawa oleh Terdakwa untuk diajukan ke KPPN Kupang untuk mendapat SP2D ;



- Oleh KPPN Kupang (seksi Pencairan Dana) melakukan pencocokan melalui PIN PPSPM sesuai dengan PIN PPSPM yang berada pada aplikasi SP2D dan apabila PIN PPSPM tidak sesuai maka KPPN tidak melakukan pembayaran, jika PIN PPSPM sesuai maka dilakukan proses pengeluaran SP2D. Selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui Bank Mandiri Cabang Urip Sumaharjo Kupang pada No. Rek : 161-00-0081806-7 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrimsus Polda NTT, kemudian dana yang sudah cair di distribusikan sesuai dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap Subdit ;

6. Bahwa benar sesuai dengan Rekening Koran Bank Mandiri Urip Sumoharjo Kupang, dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebagai Kaur Keu Ditreskrimsus Polda NTT adalah sebesar Rp. 1.438.030.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 februari 2013 UP sebesar Rp 20.000.000,-
- Pada tanggal 15 Maret 2013 TUP sebesar Rp 222.846.000,-
- Pada tanggal 22 Maret 2013 TUP sebesar Rp 17.425.000,-
- Pada tanggal 15 Mei 2013 TUP sebesar Rp 259.846.000,-
- Pada tanggal 12 Juni 2013 TUP sebesar Rp 236.246.000,-
- Pada tanggal 19 Juli 2013 TUP sebesar Rp 466.142.000,-
- Pada tanggal 25 Juli 2013 GUP sebesar Rp 20.000.000,-
- Pada tanggal 26 Agus 2013 TUP sebesar Rp 150.000.000,-
- Pada tanggal 17 Sep 2013 GUP sebesar Rp 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Pada tanggal 20 Sep 2013 TUP
sebesar Rp 25.525.000.-

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adriana Hurint, Saksi Dolfina M. Tuamely, Saksi Wawan Setiawan, dari dana yang telah dicairkan SP2D nya oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.438.030.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), sebesar Rp.969.784.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah disalurkan kepada penerima dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*), Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*),-.
2. Tanggal 22 Maret 2013 diberikan kepada Toko Gardena sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*),-.
3. Tanggal 15 Mei 2013 diberikan kepada Subdit I Industri dan Perdagangan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan Subdit II Perbankan sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*),-.
4. Tanggal 12 Juni 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) dan Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*),-.
5. Tanggal 19 Juli 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 416.142.000,- (*empat ratus enam belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*), dan diserahkan kepada RM. Persada untuk cicilan pembayaran makan piket TA. 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*),-.
6. Tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Subbag Renmin sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan diberikan kepada BRIPDA RIVAI KINANGGI sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dari pagu dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT terdapat penggunaan dana sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya, dan berdasarkan pengakuan terdakwa (dalam Pledooinya) penggunaan uang sejumlah tersebut di atas, diperuntukkan bagi kegiatan yang belum atau tidak tercover dalam RKAK/L atau DIPA, sehingga kegiatan tersebut di sisipkan pada kegiatan-kegiatan di Subdit di bawah Ditreskrimsus Polda NTT berdasarkan kebijakan pimpinan. Kegiatan-kegiatan tersebut dari pengakuan terdakwa antara lain : Pembinaan Aparat dilingkungan Ditreskrimsus Polda NTT, Pendidikan dan Latihan Pegawai di Jakarta, Rapat-Rapat di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTT baik di luar maupun di dalam wilayah NTT serta biaya akomodasi (Hotel) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP ;-----

Subsdair :

sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah

Halaman 85 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapaun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu



setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG alias EDI, dimana dalam pengelolaan dana operasional non gaji Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 terdakwa tersebut menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan suatu jabatan yang sama dengan bendahara pengeluaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep-500/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, yang menjabat sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana “ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini. Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam mengelola dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT, telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar sesuai DIPA pagu anggaran operasional di luar gaji induk Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013, Ditreskrimsus Polda NTT mendapat alokasi dana operasional sebesar Rp.1.477.161.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diperuntukan bagi subsatker di Ditreskrimsus Polda NTT dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 89 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan
Rp.1.417.061.000,- yaitu untuk :

a.

	Duk Ops Satker	Rp	100.000.000
b.	Makan tahanan	Rp	26.000.000
c.	Biaya rawat tahanan	Rp	4.400.000
d.	Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Rp	257.254.000
e.	Tindak Pidana Korupsi	Rp	1.040.355.000
f.	Tindak Pidana Tertentu	Rp	44.326.000
g.	Tindak Pidana Industri & Dagang	Rp	44.326.000

- 2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor
Rp.32.725.000,- untuk :

a.

	Pengepakan/pengiriman/ pengangkutan barang	Rp	525.000
b.	ATK/Bekal Kantor	Rp	32.200.000

- 3) Dukungan operasional pertahanan dan keamanan untuk
biaya makan piket/jaga fungsi Rp.27.375.000.-

Menimbang, bahwa benar dalam mengelola anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 tersebut di atas, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah alm Drs. Ade Sutiana yang menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/184/IV/2011/2011 tanggal 01 April 2011. Sedangkan yang menjadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dijabat oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januarius Seran, SH berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Nomor : Sprin/03/I/2013/Ditreskrimsus tanggal 2 Januari 2013, yang kemudian diganti oleh Riwanto Yuwono, SE yang mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Nomor : Sprin/73/X/2013 Ditreskrimsus tanggal 3 oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa benar dalam pengelolaan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu) Ditreskrimsus Polda NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep-500/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011. Yang kemudian diganti oleh Saksi Jerry Manafe terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Sprin Ditreskrimsus Polda NTT Nomor 72/X/2013/Ditreskrimsus tanggal 3 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2011 pada pasal 12 mempunyai tugas dan tanggungjawab selaku bendahara pengeluaran yaitu :

- a) Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya ;
- b) Menyusun laporan keuangan satker dengan menggunakan program Sistem Akutansi Instansi (SAI) berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;
- c) Membimbing penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker ;
- d) Menyiapkan SPP dan SPM ;
- e) Mengajukan tagihan kepada KPPN ;
- f) Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN
- g) Menyelenggarakan proses akutansi dan verifikasi data keuangan ;

Halaman 91 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Menyelenggarakan pengolahan, posting atau cetak data pelaksanaan back up serta penyimpanannya ;
- i) Mencatat administrasi keuangan khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputerisasi ;
- j) Memotong/memungut dan menyetorkan serta melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan Rekening Koran Bank Mandiri Urip Sumoharjo Kupang, dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebagai Kaur Keu Ditreskrimsus Polda NTT adalah sebesar Rp. 1.438.030.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 februari 2013 UP sebesar Rp 20.000.000.-
- b. Pada tanggal 15 Maret 2013 TUP sebesar Rp 222.846.000,-
- c. Pada tanggal 22 Maret 2013 TUP sebesar Rp 17.425.000,-
- d. Pada tanggal 15 Mei 2013 TUP sebesar Rp 259.846.000,-
- e. Pada tanggal 12 Juni 2013 TUP sebesar Rp 236.246.000,-
- f. Pada tanggal 19 Juli 2013 TUP sebesar Rp 466.142.000,-
- g. Pada tanggal 25 Juli 2013 GUP sebesar Rp 20.000.000,-
- h. Pada tanggal 26 Agus 2013 TUP sebesar Rp 150.000.000,-
- i. Pada tanggal 17 Sep 2013 GUP sebesar Rp 20.000.000,-
- j. Pada tanggal 20 Sep 2013 TUP sebesar Rp 25.525.000.-

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Adriana Hurint, Saksi Dolfina M. Tuamely, Saksi Wawan Setiawan, dari dana yang telah dicairkan SP2D nya oleh Terdakwa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.438.030.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), sebesar Rp.969.784.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah disalurkan kepada penerima dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*), Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*),-.
2. Tanggal 22 Maret 2013 diberikan kepada Toko Gardena sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*),-.
3. Tanggal 15 Mei 2013 diberikan kepada Subdit I Industri dan Perdagangan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan Subdit II Perbankan sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*),-.
4. Tanggal 12 Juni 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) dan Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*),-.
5. Tanggal 19 Juli 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 416.142.000,- (*empat ratus enam belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*), dan diserahkan kepada RM. Persada untuk cicilan pembayaran makan piket TA. 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*),-.
6. Tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Subbag Renmin sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan diberikan kepada BRIPDA RIVAI KINANGGI sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa benar dari dana operasional Rp. 1.438.030.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan setelah dikurangi dengan jumlah dana yang telah disalurkan kepada penerima yaitu sebesar Rp.969.784.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), maka terdapat sisa dana

Halaman 93 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang telah digunakan akan tetapi tidak ada pertanggung jawaban keuangannya ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dalam perkara ini, diketahui bahwa pencairan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT dilakukan dengan mekanisme pengeluaran melalui uang persediaan maupun tambahan uang persediaan (TUP)

Menimbang bahwa uang persediaan yang selanjutnya disebut UP merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Sedangkan Tambahan Uang Persediaan dapat diajukan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, jika ada sisa dana maka harus disetor ke kas negara kecuali mendapat dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan ;

Menimbang, bahwa dalam mekanisme pengeluaran melalui uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) pertanggungjawaban penggunaan dananya dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) Nihil, disertai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **HARDONO, SE.,Ak.,CA.,CFE.,CfrA** yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Januarius Seran, SH, Saksi Alm Ade Sutisna (yang dibacakan keterangannya) serta keterangan Terdakwa, bahwa proses pembuatan SPM, baik itu SPM UP/TUP maupun SPM GU Nihil untuk pertanggungjawaban penggunaan UP/TUP pada pengelolaan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa menerima disposisi atau perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi Alm Drs. Ade Sutisna) sesuai Rencana Anggaran Biaya yang diajukan dari Subdit dan Renmin atau Subsatker ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi Alm Drs. Ade Sutisna) dan Pejabat Pembuat dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar/PPSPM (Saksi Januarius Seran, SH) ;
- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan cara membuat aplikasi SPM, sebelumnya memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dimana PIN ini disimpan oleh saksi Januarius Seran, SH sebagai PPSPM. SPM yang telah dibuat oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Saksi Januarius Seran, SH, selanjutnya dibawa oleh Terdakwa untuk diajukan ke KPPN Kupang untuk mendapat SP2D ;
- Oleh KPPN Kupang (seksi Pencairan Dana) melakukan pencocokan melalui PIN PPSPM sesuai dengan PIN PPSPM yang berada pada aplikasi SP2D dan apabila PIN PPSPM tidak sesuai maka KPPN tidak melakukan pembayaran, jika PIN PPSPM sesuai maka dilakukan proses pengeluaran SP2D Selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui Bank Mandiri Cabang Urip Sumaharjo Kupang pada No. Rek : 161-00-0081806-7 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrimsus Polda NTT, kemudian dana yang sudah cair di distribusikan sesuai dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap Subdit ;

Menimbang, bahwa dari mekanisme pengeluaran dana tersebut di atas, baik pencairan dana dengan menerbitkan SPM UP atau SPM TUP maupun pertanggungjawabannya dengan menerbitkan SPM GU Nihil , hanya bisa dilakukan dan diterima oleh KPPN jika SPM tersebut telah dimasukkan PIN PPSPM yang dipegang oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu Saksi Januarius Seran, SH, pada ADK SPM selanjutnya aplikasi ADK SPM tersebut di bawa oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (Kaur Keu) ke KPPN untuk diproses dalam menerbitkan SP2D, jika PIN SPM sesuai dengan aplikasi SP2D pada KPPN barulah dapat menerbitkan SP2D ;

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum pada pengelolaan keuangan dana operasional Ditreskrimsus Polda

Halaman 95 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT tahun anggaran 2013 dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Pengeluaran digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut terdakwa membuat 9 SPM fiktif yang ditandatangani oleh saksi Januarius Seran, SH selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Ke 9 SPM fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

1. SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00037 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
2. SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
3. SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
4. SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
5. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
6. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
7. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
8. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SPM tanggal 20-9-2013 nomor :00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan barang bukti pada persidangan perkara ini, dari 9 barang bukti SPM fiktif tersebut di atas, Penuntut Umum hanya bisa memperlihatkan di depan sidang sebanyak 8 SPM, yaitu SPM No, urut 2 sampai dengan SPM No. Urut 9 ;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan ke 8 (delapan) SPM fiktif tersebut kepada saksi Januarius Seran, SH selaku pejabat PPSPM, saksi yang bersangkutan menyangkal tandatangannya yang tertera pada ke 8 (SPM) tersebut, dengan alasan bahwa pada tanggal diterbitkannya SPM tersebut saksi Januarius Seran sudah ditugaskan sebagai Kapolsek Malaka Kabupaten Malaka dengan kata lain Saksi Januarius Seran, SH menjabat sebagai Pejabat PPSPM dari bulan Januari 2013 sampai dengan awal Juli 2013, sedangkan tanggal diterbitkannya ke 8 (delapan) SPM fiktif tersebut antara pertengahan Juli 2013 sampai dengan September 2013 sehingga tidak ada kewenangan lagi bagi saksi Januarius Seran untuk menandatangani SPM tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan (BAP) perkara ini, diketahui bahwa yang menggantikan saksi Januarius Seran, SH sebagai pejabat PPSPM adalah Sdr. Riwanto Yuwono, SE yang mulai menjabat sejak tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Sprin Ditreskrimsus Polda NTT Nomor : Sprin/73/X/2013. Dengan demikian dalam rentang waktu mulai sejak awal bulan Juli sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013, menimbulkan persoalan siapakah pejabat yang berwenang sebagai pejabat PPSPM dan mengingat pula pada rentang waktu tersebut telah pula diterbitkan SPM dan telah diproses oleh KPPN dengan diterbitkannya SP2D ;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) bertanggung jawab atas keamanan data pada aplikasi SPM dan kebenaran SPM serta kesesuaian antara data SPM dengan data pada ADK SPM dan penggunaan Personal Identification Number (PIN) Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) lah yang mengetahui Personal

Halaman 97 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identification Number (PIN), sehingga tidak mungkin ke 8 SPM tersebut bisa lolos pada verifikasi data ADK SPM oleh KPPN jika tidak dimasukkan PIN secara benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada pledoonya diketahui bahwa sejak saksi Januarius Seran sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) menjalankan tugas yang baru sebagai Kapolsek Malaka sampai dengan ditetapkannya pejabat PPSPM yang baru , yang bersangkutan masih menjabat sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), mengingat pula Pejabat baru yang menggantikan saksi Januarius Seran, SH sebagai PPSPM yaitu Sdr. Riwanto Yuwono, SE baru menjalankan tugas sebagai PPSPM sejak tanggal 3 Oktober 2013, dengan demikian dalam rentang waktu sejak awal bulan Juli sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 yaitu waktu diterbitkannya SPM fiktif tersebut, Majelis meyakini bahwa ke 8 (delapan) SPM fiktif yang telah lolos di verifikasi oleh KPPN dan telah terbit SP2D nya, ada peran serta dari saksi Januarius Seran, SH yang pada waktu tersebut masih menjalankan tugas sebagai PPSPM, karena hanya PPSPM lah yang memiliki Personal Identification Number (PIN), sedangkan tanpa adanya Personal Identification Number (PIN) tidak mungkin ke 8 (delapan) SPM tersebut lolos verifikasi oleh KPPN dimana SPM yang diajukan Terdakwa kemudian oleh KPPN Kupang (seksi Pencairan Dana) melakukan pencocokan melalui PIN PPSPM sesuai dengan PIN PPSPM yang berada pada aplikasi SP2D ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat uraian perbuatan terdakwa memalsukan 9 (sembilan) SPM sebagaimana dakwaan perkara ini, tidaklah di dukung dengan alat bukti yang cukup, karena dari barang bukti 8 SPM yang dikatakan palsu itu, semuanya telah lolos verifikasi oleh KPPN Kupang, dengan cara mencocokkan Personal Identification Number (PIN) yang merupakan tandatangan elektronik pada ADK SPM yang disandingkan dengan aplikasi SP2D yang ada di KPPN ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam pengelolaan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT ini, benar terdapat sejumlah dana yang tidak sesuai peruntukannya, yaitu sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam ribu rupiah), dimana berdasarkan pengakuan terdakwa (dalam Pledoonnya) penggunaan uang sejumlah tersebut di atas, diperuntukkan bagi kegiatan yang belum atau tidak tercover dalam RKAK/L atau DIPA, sehingga kegiatan tersebut di sisipkan pada kegiatan-kegiatan di Subdit di bawah Ditreskrimsus Polda NTT berdasarkan kebijakan pimpinan. Kegiatan-kegiatan tersebut dari pengakuan terdakwa antara lain untuk Pembinaan Aparat dilingkungan Ditreskrimsus Polda NTT, Pendidikan dan Latihan Pegawai di Jakarta, Rapat-Rapat di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTT baik di luar maupun di dalam wilayah NTT serta biaya akomodasi (Hotel) untuk tamu-tamu Polda NTT ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan penuntut umum bahwa dari dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 terdapat dana sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan untuk mempertanggungjawabkan dana yang digunakannya itu terdakwa telah membuat 9 (sembilan) SPM fiktif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan di atas, bahwa 8 dari 9 SPM yang dikatakan fiktif tersebut, telah lolos verifikasi oleh KPPN Kupang, sehingga telah terbit SP2D nya. Atas adanya fakta hukum ini dihubungkan dengan pengakuan terdakwa bahwa dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum tercover dalam RKAK/L atau DIPA sebagaimana pertimbangan Majelis di atas, sehingga diperoleh bukti petunjuk, bahwa benar terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT untuk kepentingan pribadi terdakwa. Disamping itu Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan dakwaannya mengenai adanya penggunaan dana untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan

Halaman 99 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM maupun bendahara pengeluaran sebelum melakukan pembayaran terhadap suatu kegiatan, haruslah melakukan verifikasi mengenai ketersediaan dana yang dialokasikan pada mata anggaran dari DIPA yang bersangkutan apakah kegiatan yang akan dibiayai itu telah dialokasikan dananya atau tidak. Hal ini merupakan prinsip dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang telah dialokasikan kepada satuan kerja baik di instansi vertikal maupun horizontal ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana operasi Ditreskrimsus Polda NTT ini, mekanisme pencairan dananya bermula dari adanya pengajuan pembayaran dari Subdit dan Renmin di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTT kepada Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Alm Ade Sutisna)

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran harus melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara sebagaimana yang secara tegas di atus dalam pasal 8 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya KPA memberi disposisi kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diproses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh KKPA dan PPSPM, kemudian Terdakwa menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya di tandatangani oleh PPSPM (saksi Januarius Seran, SH) ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembayaran, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran harus meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan (vide pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara), dan jika tidak ada ketersediaan dana untuk kegiatan yang akan dibiayai, terdakwa wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak perintah pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana secara tegas di atur pada pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara yang berbunyi : *“ Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi “*

Menimbang, bahwa sebelum PPSPM menandatangani Surat Perintah Membayar tersebut, saksi Januarius Seran, SH selaku PPSPM harus melakukan pengujian atas tagihan dan perintah pembayaran tersebut, dengan menguji kebenaran SPP atau dokumen pendukung lainnya, membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan, jika tidak memenuhi syarat PPSPM harus menolak untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang secara tegas di atur dalam pasal 15 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang berbunyi : *Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang:*

- a. *menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;*
- b. *menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;*
- c. *membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;*

Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, PPSPM baru bisa melakukan pembayaran dengan membubuhkan tanda tangan dalam form SPM dimana dalam sistem aplikasi ADK SPM, saksi Jaunarius Seran, SH harus memberikan Personal Indetification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM, untuk selanjutnya diajukan ke KPPN Kupang, setelah dilakukan verifikasi dengan cara mencocokkan PIN PPSPM yang berada pada aplikasi SP2D, barulah diterbitkan SP2D ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada dana yang dialokasikan dalam DIPA, sudah barang tentu berakibat sejumlah kegiatan yang memang nyata-nyata diperuntukkan bagi Subdit Ditreskrimsus Polda NTT tidak

Halaman 101 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berjalan dengan baik. Ini terjadi karena tidak dilakukan pengujian atau verifikasi secara baik dan benar mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penerimaan SPM dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (Kaur Keuangan) ;

Menimbang, dari rangkaian perbuatan dalam pengelolaan dana operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, jelas merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran (Kaur Keu). Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :

- pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara ;
- Pasal 12 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan negara sudah semestinya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, mengedepankan nilai - nilai *Good Governance* antara lain transparansi, akuntabilitas, sehingga akan terwujud efektivitas dan efisiensi keuangan negara sebagai langkah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menciptakan manajemen keuangan negara sebagai kunci kesuksesan dari keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan dana yang dilakukan secara *unprosedure* sudah barang tentu rentan untuk disalahgunakan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa dalam mengelola dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013, telah melanggar hukum formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu terhadap unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut, di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah benar ada perbuatan Terdakwa dalam mengelola dana Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini semua fakta dan uraian pertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, di ambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menguraikan bahwa dari uang operasional sebesar Rp.468.246.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dibuatlah SPM fiktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa (dalam Pledooinya) penggunaan uang sejumlah tersebut di atas, diperuntukkan bagi kegiatan yang belum atau tidak tercover dalam RKAK/L atau DIPA, sehingga kegiatan tersebut di sisipkan pada kegiatan-kegiatan di Subdit di bawah Ditreskrimsus Polda NTT berdasarkan kebijakan pimpinan. Kegiatan-kegiatan tersebut dari pengakuan terdakwa antara lain untuk Pembinaan Aparat dilingkungan Ditreskrimsus Polda NTT, Pendidikan dan Latihan Pegawai di Jakarta, Rapat-Rapat di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTT baik di luar maupun di dalam wilayah NTT serta biaya akomodasi (Hotel) untuk tamu-tamu Polda NTT. Dengan demikian penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keuangannya tersebut, digunakan masih dalam ruang lingkup kegiatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Polda NTT yang tidak dialokasikan anggarannya dalam RKAK/L atau DIPA yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan di atas, bahwa 8 dari 9 SPM yang dikatakan fiktif tersebut, telah lolos verifikasi oleh KPPN Kupang, sehingga telah terbit SP2D nya. Atas adanya fakta hukum ini dihubungkan dengan pengakuan terdakwa bahwa dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum tercover dalam RKAK/L atau DIPA, sehingga diperoleh bukti petunjuk, bahwa benar terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT untuk kepentingan pribadi terdakwa. Disamping itu Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan dakwaannya mengenai adanya penggunaan dana untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada pos mata anggarannya, tetapi menggunakan pos mata anggaran yang lain, bukanlah termasuk perbuatan memperkaya, akan tetapi lebih tepat sebagai perbuatan yang menguntungkan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa selaku bendahara pengeluaran (Kaur Keu) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas

Halaman 105 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur perbuatan berlanjut ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Halaman 107 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2011 pada pasal 12 mempunyai tugas dan tanggungjawab selaku bendahara pengeluaran yaitu :

- a) Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya ;
- b) Menyusun laporan keuangan satker dengan menggunakan program Sistem Akutansi Instansi (SAI) berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;
- c) Membimbing penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker ;
- d) Menyiapkan SPP dan SPM ;
- e) Mengajukan tagihan kepada KPPN ;
- f) Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN ;
- g) Menyelenggarakan proses akutansi dan verifikasi data keuangan ;
- h) Menyelenggarakan pengolahan, posting atau cetak data pelaksanaan back up serta penyimpanannya ;
- i) Mencatat administrasi keuangan khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputerisasi ;
- j) Memotong/memungut dan menyetorkan serta melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Urusan Keuangan (Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran) Ditreskrimsus Polda NTT dalam mengelola dana Operasional Non Gaji Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013, dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar sesuai DIPA pagu anggaran operasional di luar gaji induk Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013, Ditreskrimsus Polda NTT mendapat alokasi dana operasional sebesar Rp.1.477.161.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diperuntukan bagi subsatker di Ditreskrimsus Polda NTT dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan Rp.1.417.061.000,- yaitu untuk :

a.

	Duk Ops Satker	Rp	100.000.000
b.	Makan tahanan	Rp	26.000.000
c.	Biaya rawat tahanan	Rp	4.400.000
d.	Tindak Pidana Ekonomi Khusus	Rp	257.254.000
e.	Tindak Pidana Korupsi	Rp	1.040.355.000
f.	Tindak Pidana Tertentu	Rp	44.326.000
g.	Tindak Pidana Industri & Dagang	Rp	44.326.000

- 2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor Rp.32.725.000,- untuk :

a.

	Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang	Rp	525.000
b.	ATK/Bekal Kantor	Rp	32.200.000



- 3) Dukungan operasional pertahanan dan keamanan untuk biaya makan piket/jaga fungsi Rp.27.375.000.-

Menimbang, bahwa benar dalam mengelola anggaran operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 tersebut di atas, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah alm Drs. Ade Sutiana yang menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/184/IV/2011/2011 tanggal 01 April 2011. Sedangkan yang menjadi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di jabat oleh Saksi Januarius Seran, SH berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Nomor : Sprin/03/I/2013/Ditreskrimsus tanggal 2 Januari 2013, yang kemudian diganti oleh Riwanto Yuwono, SE yang mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Nomor : Sprin/73/X/2013 Ditreskrimsus tanggal 3 oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa benar dalam pengelolaan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu) Ditreskrimsus Polda NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep-500/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011. Yang kemudian diganti oleh Saksi Jerry Manafe terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Sprin Ditreskrimsus Polda NTT Nomor 72/X/2013/Ditreskrisus tanggal 3 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan Ditreskrimsus Polda NTT, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2011 pada pasal 12 mempunyai tugas dan tanggungjawab selaku bendahara pengeluaran yaitu :

- a) Menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menyelenggarakan ketatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya ;
- b) Menyusun laporan keuangan satker dengan menggunakan program Sistem Akutansi Instansi (SAI) berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) yang meliputi Laporan Realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ;

- c) Membimbing penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker ;
- d) Menyiapkan SPP dan SPM ;
- e) Mengajukan tagihan kepada KPPN ;
- f) Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN
- g) Menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan ;
- h) Menyelenggarakan pengolahan, posting atau cetak data pelaksanaan back up serta penyimpanannya ;
- i) Mencatat administrasi keuangan khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputerisasi ;
- j) Memotong/memungut dan menyetorkan serta melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan Rekening Koran Bank Mandiri Urip Sumoharjo Kupang, dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebagai Kaur Keu Ditreskrimsus Polda NTT adalah sebesar Rp. 1.438.030.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 februari 2013 UP sebesar Rp 20.000.000.-
- b. Pada tanggal 15 Maret 2013 TUP sebesar Rp 222.846.000,-
- c. Pada tanggal 22 Maret 2013 TUP sebesar Rp 17.425.000,-
- d. Pada tanggal 15 Mei 2013 TUP sebesar Rp 259.846.000,-
- e. Pada tanggal 12 Juni 2013 TUP sebesar Rp 236.246.000,-
- f. Pada tanggal 19 Juli 2013 TUP sebesar Rp 466.142.000,-
- g. Pada tanggal 25 Juli 2013 GUP sebesar Rp 20.000.000,-

Halaman 111 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada tanggal 26 Agus 2013 TUP sebesar Rp
150.000.000,-
- i. Pada tanggal 17 Sep 2013 GUP sebesar Rp
20.000.000,-
- j. Pada tanggal 20 Sep 2013 TUP
sebesar Rp 25.525.000,-

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Adriana Hurint, Saksi Dolfina M. Tuamely, Saksi Wawan Setiawan, dari dana yang telah dicairkan SP2D nya oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.438.030.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), sebesar Rp.969.784.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah disalurkan kepada penerima dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*), Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*),-.
2. Tanggal 22 Maret 2013 diberikan kepada Toko Gardena sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*),-.
3. Tanggal 15 Mei 2013 diberikan kepada Subdit I Industri dan Perdagangan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan Subdit II Perbankan sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*),-.
4. Tanggal 12 Juni 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 208.071.000,- (*dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) dan Subdit IV Tindak Pidana Tertentu sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*),-.
5. Tanggal 19 Juli 2013 diberikan kepada Subdit III Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 416.142.000,- (*empat ratus enam belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*), dan diserahkan kepada RM. Persada untuk cicilan pembayaran makan piket TA. 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*),-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanggal 26 Agustus 2013 diberikan kepada Subbag Renmin sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan diberikan kepada BRIPDA RIVAI KINANGGI sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa benar dari dana operasional Rp. 1.438.030.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan setelah dikurangi dengan jumlah dana yang telah disalurkan kepada penerima yaitu sebesar Rp.969.784.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), maka terdapat sisa dana sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang telah digunakan akan tetapi tidak ada pertanggung jawaban keuangannya ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dalam perkara ini, diketahui bahwa pencairan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT dilakukan dengan mekanisme pengeluaran melalui uang persediaan maupun tambahan uang persediaan (TUP)

Menimbang bahwa uang persediaan yang selanjutnya disebut UP merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Sedangkan Tambahan Uang Persediaan dapat diajukan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, jika ada sisa dana maka harus disetor ke kas negara kecuali mendapat dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan ;

Menimbang, bahwa dalam mekanisme pengeluaran melalui uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) pertanggungjawaban penggunaan dananya dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) Nihil, disertai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **HARDONO, SE.,Ak.,CA.,CFE.,CfrA**, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Januarius Seran, SH, Saksi Alm Ade Sutisna (yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya) serta keterangan Terdakwa, bahwa proses pembuatan SPM, baik itu SPM UP/TUP maupun SPM GU Nihil untuk pertanggungjawaban penggunaan UP/TUP pada pengelolaan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa menerima disposisi atau perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi Alm Drs. Ade Sutisna) sesuai Rencana Anggaran Biaya yang diajukan dari Subdit dan Renmin atau Subsatker ;
- Terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi Alm Drs. Ade Sutisna) dan Pejabat Pembuat dan Penadatanan Surat Perintah Membayar/PPSPM (Saksi Januarius Seran, SH) ;
- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan cara membuat aplikasi SPM, sebelumnya memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dimana PIN ini disimpan oleh saksi Januarius Seran, SH sebagai PPSPM. SPM yang telah dibuat oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Saksi Januarius Seran, SH, selanjutnya dibawa oleh Terdakwa untuk diajukan ke KPPN Kupang untuk mendapat SP2D ;
- Oleh KPPN Kupang (seksi Pencairan Dana) melakukan pencocokan melalui PIN PPSPM sesuai dengan PIN PPSPM yang berada pada aplikasi SP2D dan apabila PIN PPSPM tidak sesuai maka KPPN tidak melakukan pembayaran, jika PIN PPSPM sesuai maka dilakukan proses pengeluaran SP2D Selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui Bank Mandiri Cabang Urip Sumaharjo Kupang pada No. Rek : 161-00-0081806-7 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrimsus Polda NTT, kemudian dana yang sudah cair di distribusikan sesuai dengan pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap Subdit ;

Menimbang, bahwa dari mekanisme pengeluaran dana tersebut di atas, baik pencairan dana dengan menerbitkan SPM UP atau SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUP maupun pertanggungjawabannya dengan menerbitkan SPM GU Nihil, hanya bisa dilakukan dan diterima oleh KPPN jika SPM tersebut telah dimasukkan PIN PPSPM yang dipegang oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu Saksi Januarius Seran, SH, pada ADK SPM selanjutnya aplikasi ADK SPM tersebut di bawa oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (Kaur Keu) ke KPPN untuk diproses dalam menerbitkan SP2D, jika PIN SPM sesuai dengan aplikasi SP2D pada KPPN barulah dapat menerbitkan SP2D ;

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum pada pengelolaan keuangan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 dana operasional Ditreskrmsus Polda NTT sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Pengeluaran digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut terdakwa membuat 9 SPM fiktif yang ditandatangani oleh saksi Januarius Seran, SH selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Ke 9 SPM fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

10. SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00037 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
11. SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
12. SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
13. SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
14. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.

Halaman 115 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
16. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
17. SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
18. SPM tanggal 20-9-2013 nomor :00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan barang bukti pada persidangan perkara ini, dari 9 barang bukti SPM fiktif tersebut di atas, Penuntut Umum hanya bisa memperlihatkan di depan sidang sebanyak 8 SPM, yaitu SPM No, urut 2 sampai dengan SPM No. Urut 9 ;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan ke 8 (delapan) SPM fiktif tersebut kepada saksi Januarius Seran, SH selaku pejabat PPSPM, saksi yang bersangkutan menyangkal tandatangannya yang tertera pada ke 8 (SPM) tersebut, dengan alasan bahwa pada tanggal diterbitkannya SPM tersebut saksi Januarius Seran sudah ditugaskan sebagai Kapolsek Malaka Kabupaten Malaka dengan kata lain Saksi Januarius Seran, SH menjabat sebagai Pejabat PPSMP dari bulan Januari 2013 sampai dengan awal Juli 2013, sedangkan tanggal diterbitkannya ke 8 (delapan) SPM fiktif tersebut antara pertengahan Juli 2013 sampai dengan September 2013 sehingga tidak ada kewenangan lagi bagi saksi Januarius Seran untuk menandatangani SPM tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan (BAP) perkara ini, diketahui bahwa yang menggantikan saksi Januarius Seran, SH sebagai pejabat PPSPM adalah Sdr. Riwanto Yuwono, SE yang mulai menjabat sejak tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Sprin Ditreskrimsus Polda NTT Nomor : Sprin/73/X/2013. Dengan demikian dalam rentang waktu mulai sejak awal bulan Juli sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013, menimbulkan persoalan siapakah pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sebagai pejabat PPSPM dan mengingat pula pada rentang waktu tersebut telah pula diterbitkan SPM dan telah diproses oleh KPPN dengan diterbitkannya SP2D ;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) bertanggung jawab atas keamanan data pada aplikasi SPM dan kebenaran SPM serta kesesuaian antara data SPM dengan data pada ADK SPM dan penggunaan Personal Identification Number (PIN). Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) lah yang mengetahui Personal Identification Number (PIN), sehingga tidak mungkin ke 8 SPM tersebut bisa lolos pada verifikasi data ADK SPM oleh KPPN jika tidak dimasukkan PIN secara benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada pledoonya diketahui bahwa sejak saksi Januarius Seran sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) menjalankan tugas yang baru sebagai Kapolsek Malaka sampai dengan ditetapkannya pejabat PPSPM yang baru , yang bersangkutan masih menjabat sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), mengingat pula Pejabat baru yang menggantikan saksi Januarius Seran, SH sebagai PPSPM yaitu Sdr. Riwanto Yuwono, SE baru menjalankan tugas sebagai PPSPM sejak tanggal 3 Oktober 2013, dengan demikian dalam rentang waktu sejak awal bulan Juli sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 yaitu waktu diterbitkannya SPM fiktif tersebut, Majelis meyakini bahwa ke 8 (delapan) SPM fiktif yang telah lolos di verifikasi oleh KPPN dan telah terbit SP2D nya, ada peran serta dari saksi Januarius Seran, SH yang pada waktu tersebut masih menjalankan tugas sebagai PPSPM, karena hanya PPSPM lah yang memiliki Personal Identification Number (PIN), sedangkan tanpa adanya Personal Identification Number (PIN) tidak mungkin ke 8 (delapan) SPM tersebut lolos verifikasi oleh KPPN dimana SPM yang diajukan Terdakwa kemudian oleh KPPN Kupang (seksi Pencairan Dana) melakukan pencocokan melalui PIN PPSPM sesuai dengan PIN PPSPM yang berada pada aplikasi SP2D ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat uraian perbuatan terdakwa memalsukan 9 (sembilan) SPM sebagaimana dakwaan perkara ini, tidaklah di dukung dengan alat bukti yang

Halaman 117 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, karena dari barang bukti 8 SPM yang dikatakan palsu itu, semuanya telah lolos verifikasi oleh KPPN Kupang, dengan cara mencocokkan Personal Identification Number (PIN) yang merupakan tandatangan elektronik pada ADK SPM yang disandingkan dengan aplikasi SP2D yang ada di KPPN ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam pengelolaan dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT ini, benar terdapat sejumlah dana yang tidak sesuai peruntukannya, yaitu sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dimana berdasarkan pengakuan terdakwa (dalam Pledooinya) penggunaan uang sejumlah tersebut di atas, diperuntukkan bagi kegiatan yang belum atau tidak tercover dalam RKAK/L atau DIPA, sehingga kegiatan tersebut di sisipkan pada kegiatan-kegiatan di Subdit di bawah Ditreskrimsus Polda NTT berdasarkan kebijakan pimpinan. Kegiatan-kegiatan tersebut dari pengakuan terdakwa antara lain untuk Pembinaan Aparat dilingkungan Ditreskrimsus Polda NTT, Pendidikan dan Latihan Pegawai di Jakarta, Rapat-Rapat di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTT baik di luar maupun di dalam wilayah NTT serta biaya akomodasi (Hotel) untuk tamu-tamu Polda NTT ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan penuntut umum bahwa dari dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 terdapat dana sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan untuk mempertanggungjawabkan dana yang digunakannya itu terdakwa telah membuat 9 (sembilan) SPM fiktif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan di atas, bahwa 8 dari 9 SPM yang dikatakan fiktif tersebut, telah lolos verifikasi oleh KPPN Kupang, sehingga telah terbit SP2D nya. Atas adanya fakta hukum ini dihubungkan dengan pengakuan terdakwa bahwa dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum tercover dalam RKAK/L atau DIPA sebagaimana pertimbangan Majelis di atas, sehingga diperoleh bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk, bahwa benar terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT untuk kepentingan pribadi terdakwa. Disamping itu Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan dakwaannya mengenai adanya penggunaan dana untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM maupun bendahara pengeluaran sebelum melakukan pembayaran terhadap suatu kegiatan, haruslah melakukan verifikasi mengenai ketersediaan dana yang dialokasikan pada mata anggaran dari DIPA yang bersangkutan apakah kegiatan yang akan dibiayai itu telah dialokasikan dananya atau tidak. Hal ini merupakan prinsip dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang telah dialokasikan kepada satuan kerja baik di instansi vertikal maupun horizontal ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana operasi Ditreskrimsus Polda NTT ini, mekanisme pencairan dananya bermula dari adanya pengajuan pembayaran dari Subdit dan Renmin di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTT kepada Kuasa Pengguna Anggaran (saksi Alm Ade Sutisna)

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran harus melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara sebagaimana yang secara tegas di atur dalam pasal 8 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya KPA memberi disposisi kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diproses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh KKPA dan PPSPM, kemudian Terdakwa menyiapkan Surat Perintah Membayar

Halaman 119 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) yang selanjutnya di tandatangani oleh PPSPM (saksi Januarius Seran, SH) ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembayaran, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran harus meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan (vide pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara), dan jika tidak ada ketersediaan dana untuk kegiatan yang akan dibiayai, terdakwa wajib menolak perintah pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana secara tegas di atur pada pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara yang berbunyi : “ *Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi* ”

Menimbang, bahwa sebelum PPSPM menandatangani Surat Perintah Membayar tersebut, saksi Januarius Seran, SH selaku PPSPM harus melakukan pengujian atas tagihan dan perintah pembayaran tersebut, dengan menguji kebenaran SPP atau dokumen pendukung lainnya, membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan, jika tidak memenuhi syarat PPSPM harus menolak untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang secara tegas di atur dalam pasal 15 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang berbunyi : *Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran, PPSPM memiliki tugas dan wewenang:*

- a. *menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;*
- b. *menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;*
- c. *membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;*

Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, PPSPM baru bisa melakukan pembayaran dengan membubuhkan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dalam form SPM dimana dalam sistem aplikasi ADK SPM, saksi Jaunarius Seran, SH harus memberikan Personal Indetification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM, untuk selanjutnya diajukan ke KPPN Kupang, setelah dilakukan verifikasi dengan cara mencocokkan PIN PPSPM yang berada pada aplikasi SP2D, barulah diterbitkan SP2D ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada dana yang dialokasikan dalam DIPA, sudah barang tentu berakibat sejumlah kegiatan yang memang nyata-nyata diperuntukkan bagi Subdit Ditreskrimsus Polda NTT tidak dapat berjalan dengan baik. Ini terjadi karena tidak dilakukan pengujian atau verifikasi secara baik dan benar mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pendetangan SPM dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (Kaur Keuangan) ;

Menimbang, dari rangkaian perbuatan dalam pengelolaan dana operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, jelas merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran (Kaur Keu). Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara yang mengatur bahwa sebelum melakukan pembayaran, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran harus meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan jika tidak ada ketersediaan dana untuk kegiatan yang akan dibiayai, terdakwa wajib menolak perintah pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut di atas dapat dikategorikan menyalahgunakan kewenangan dalam arti kewenangan yang ada pada diri terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Halaman 121 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis “Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (Kaur Keuangan) Ditreskrimsus Polda NTT dalam mengelola dana operasional non gaji Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta hukum dan pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan diambil alih dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada unsur penyalahgunaan wewenang di atas, Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menguraikan bahwa dari uang operasional sebesar Rp.468.246.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dibuatlah SPM fiktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa (dalam Pledooinya) penggunaan uang sejumlah tersebut di atas, diperuntukkan bagi kegiatan yang belum atau tidak tercover dalam RKAK/L atau DIPA, sehingga kegiatan tersebut di sisipkan pada kegiatan-kegiatan di Subdit di bawah Ditreskrimsus Polda NTT berdasarkan kebijakan pimpinan. Kegiatan-kegiatan tersebut dari pengakuan terdakwa antara lain untuk Pembinaan Aparat dilingkungan Ditreskrimsus Polda NTT, Pendidikan dan Latihan Pegawai di Jakarta, Rapat-Rapat di lingkungan Ditreskrimsus Polda

Halaman 123 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



NTT baik di luar maupun di dalam wilayah NTT serta biaya akomodasi (Hotel) untuk tamu-tamu Polda NTT. Dengan demikian penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keuangannya tersebut, digunakan masih dalam ruang lingkup kegiatan di lingkungan Polda NTT yang tidak dialokasikan anggarannya dalam RKAK/L atau DIPA yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan di atas, bahwa 8 dari 9 SPM yang dikatakan fiktif tersebut, telah lolos verifikasi oleh KPPN Kupang, sehingga telah terbit SP2D nya. Atas adanya fakta hukum ini dihubungkan dengan pengakuan terdakwa bahwa dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum tercover dalam RKAK/L atau DIPA sebagaimana pertimbangan Majelis di atas, sehingga diperoleh bukti petunjuk, bahwa benar terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp.468.246.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT untuk kepentingan pribadi terdakwa. Disamping itu Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan dakwaannya mengenai adanya penggunaan dana untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada pos mata anggarannya, tetapi menggunakan pos mata anggaran lain, telah menguntungkan orang lain yaitu orang yang mendapat manfaat dari kegiatan yang dibiayai dari pos mata anggaran lain tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Halaman 125 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Menimbang, bahwa dari pengertian kerugian keuangan negara atau kerugian negara tersebut di atas, untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi semestinya terlebih dahulu dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh auditor yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor yang dimaksud. Oleh karena itu tidaklah dapat dihitung secara nyata dan pasti berapa kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan terdakwa dalam perkara ini. Namun walaupun demikian oleh karena tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat kerugian keuangan negara. Maka dengan telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana pertimbangan Majelis di atas, maka dengan sendirinya perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembayaran atas kegiatan-kegiatan yang tidak ada mata anggarannya, sehingga ada sebagian kegiatan-kegiatan di Subdit Ditreskrimsus Polda NTT yang tidak dapat dilaksanakan padahal sudah terprogram dalam RKA/L/DIPA yang bersangkutan, dengan sendirinya telah menimbulkan potensi kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur perbuatan berlanjut ;

Bahwa unsur perbuatan berlanjut/terus menerus atau yang dikenal “ voortgezette handling “ di dalam KUHP di atur dalam pasal 64 ayat (1) yang berbunyi :

“ jikalau antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya “



Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu ;

- Timbul dari suatu niat ;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya ;
- Perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis pada unsur-unsur tindak pidana perkara ini, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di dalam nota pembelaannya terdapat sebagian dana operasional Ditreskrimsus Polda NTT yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dimana dana tersebut digunakan oleh terdakwa bagi kegiatan yang belum atau tidak tercover dalam RKAK/L atau DIPA, sehingga kegiatan tersebut di sisipkan pada kegiatan-kegiatan di Subdit di bawah Ditreskrimsus Polda NTT berdasarkan kebijakan pimpinan. Kegiatan-kegiatan tersebut dari pengakuan terdakwa antara lain untuk Pembinaan Aparat dilingkungan Ditreskrimsus Polda NTT, Pendidikan dan Latihan Pegawai di Jakarta, Rapat-Rapat di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTT baik di luar maupun di dalam wilayah NTT serta biaya akomodasi (Hotel) untuk tamu-tamu Polda NTT ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa dalam nota pembelaannya bahwa tindakan menyisipkan kegiatan yang belum terakomodir pada kegiatan-kegiatan di Subdit Ditreskrimsus terjadi dalam kurun waktu Januari 2013 sampai dengan September 2013. Dengan demikian menurut pendapat Majelis perbuatan terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Halaman 127 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Para Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak memperoleh bukti yang cukup bahwa terdakwa telah memperoleh harta baik itu berupa barang, maupun uang dari pengelolaan dana operasi non gaji Ditreskrimsus Polda NTT tahun anggaran 2013. Oleh karena itu terhadap terdakwa tidaklah dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, dengan alasan sebagaimana pendirian Majelis dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara pribadi telah pula mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan tersebut, akan Majelis pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda maka terhadap terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti di bawah ini :

- 1) 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Dipa Petikan daftar isian pelaksanaan Anggaran Tahun 2013.
- 2) 1 (satu) Bundel yang telah dilegalisir Kertas kerja RKA-KL (Rencana Kinerja Satuan Kerja) Tahun 2013 pelaksanaan Anggaran Tahun 2013.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 446992B/039/111 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Penyediaan Uang persediaan Rupiah Murni Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 tanggal 19-2-2013.

Halaman 129 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 18-2-2013 nomor : 00007 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Penyediaan Uang persediaan Rupiah Murni Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 448830B/039/111 sebesar Rp. 222.846.000,- untuk Tambahan Uang penyediaan untuk belanja operasional lainnya Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 tanggal 19-3-2013.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 14-3-2013 nomor : 00009 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 222.846.000,- untuk Tambahan Uang penyediaan untuk belanja operasional lainnya Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 672661D/039/109 Uang sebesar Rp. Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 19-4-2013.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 18-4-2013 nomor : 00014 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 449532B/039/111 sebesar Rp. 13.000.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 22-03-2013.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-3-2013 nomor : 00012 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 13.000.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan belanja barang operasional tanggal 21-03-2013.

- 11) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 449533B/039/111 sebesar Rp. 4.425.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 22-03-2013.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-3-2013 nomor : 00013 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.4.425.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 21-03-2013.
- 13) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D nomor : 675685D/039/111 sebesar Rp.259.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 14-05-2013.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 14-5-2013 nomor : 00017 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 259.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679553D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 11-6-2013.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 7-6-2013 nomor : 00025 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679549D/039/111 sebesar Rp. 6.500.000,- untuk Penggantian Uang

Halaman 131 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-06-2013.

18) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 07-6-2013 nomor : 00024 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 6.500.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 07-6-2013.

19) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679548D/039/111 sebesar Rp. 6.900.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-06-2013.

20) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 07-6-2013 nomor : 00023 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 6.900.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 07-6-2013.

21) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 680059D/039/111 sebesar Rp.222.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 12-6-2013.

22) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 11-06-2013 nomor : 00026 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.222.846.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-6-2013.

23) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686093D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 18-7-2013.

24) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 13-7-2013 nomor : 00033 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.

- 25) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686351D/039/111 sebesar Rp.466.142.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00037 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 690827D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 23-8-2013.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 29) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686978D/039/111 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 25-7-2013.
- 30) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 24-7-2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 691036D/039/111 sebesar Rp.150.000.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 26-8-2013.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694804D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 17-9-2013.
- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694806D/039/111 sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 37) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694805D/039/111 sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.

38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

39) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694807D/039/111 sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.

40) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

41) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 695456D/039/111 sebesar Rp.25.525.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 20-9-2013.

42) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 20-9-2013 nomor : 00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.

43) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 512188G/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 4-11-2013.

44) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 1-11-2013 nomor : 00054 /

Halaman 135 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.

45) 2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi penyerapan Anggaran TA 2013 dalam rangka serah terima jabatan Bensat Ditreskrimsus tanggal 5 Oktober 2013.

46) 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Urip Sumoharjo Kupang Nomor Rekening : 161-00-0081806-7 atas nama Bendahara Penerimaan Ditkrimsus Polda NTT Jalan Soeharto No. 3 Kupang.

47) Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Januari 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

48) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 28 Februari 2013 SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00026 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.

49) SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.

50) SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

51) SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 53) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 54) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT.-
- 55) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 56) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 57) 1 (satu) lembar sebanyak 140 (seratus empat puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 58) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Maret 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 59) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 April 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Mei 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan

Halaman 137 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- 61) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 Juni 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 62) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Juli 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 63) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 64) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 September 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 65) 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang didalamnya terdapat tulisan tangan Nota pengambilan Alat Tulis Kantor oleh Bpk Edy S.T. dengan perincian tanggal 9/01/13 sebesar Rp. 2.058.500,- (dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), tanggal 14/1/2013 sebesar Rp. 1.833.500 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 11/03/2013 panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 11/3/2013 sisa yang lama sebesar Rp. 2.279.500 (dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), tanggal 24/4/13 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.625.000,- (*satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*), tanggal 25/4/2013 total sebesar Rp.4.853.500,- (*empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) dan tanggal 13/5/2013 total Rp. 6.912.000,- (*enam juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah*).

66) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Mesin di Kab. Alor sebesar Rp. 139.550.000,- (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

67) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan tindak Pidana korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor PKAD Kab. TTS sebesar Rp. 7.900.000,- (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*)

68) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Pakian Dinas PPO Kab. Kupang sebesar Rp. 68.520.000,- (*enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*)

69) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk dan obat – obatan pada Dinas Pertanian dan perkebunan Prop NTT sebesar Rp. 208.030.000,- (*Dua ratus delapan juta tiga puluh ribu rupiah*).

70) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Aset berupa tanah pada LPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRI Kupang sebesar Rp. 128.440.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

71) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Manggarai Timur sebesar Rp. 71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

72) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Irigasi di Kab. Ngada sebesar Rp. 37.210.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

73) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang sebesar Rp. 95.220.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

74) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Drainase pada Bandara Sumba Timur sebesar Rp.39.531.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

75) 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran dana ADD (Alokasi Dana Desa) Kab. Rote sebesar Rp. 36.110.000,- (tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76) 1 (satu) lembar Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Foto Copy arsip pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)
- 77) 1 (satu) lembar Surat Permintaan kopian SP2D Nomor : B / 262 /X/ 2013 / Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober 2013.
- 78) 1 (satu) lembar Surat dari KPPN Kupang nomor : S - 5923 / WPB.23 / KP.0140 / 2013, tanggal 11 Nopember 2013.
- 79) 1 (satu) bundel register transaksi harian SPM KPPN periode Januari s/d Desember 2013.
- 80) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00059 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.
- 81) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517254G / 039 / 111 tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.
- 82) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00060 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.290.000,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.
- 83) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517255G / 039 / 111 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.290.000,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu



Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

84) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00061 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

85) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor :517256G / 039 / 111 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

86) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00064 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.22.091.000,- (dua puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) Tambahan Uang Persediaan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda NTT.

87) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor :522285G / 039 /111 tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp. Rp.22.091.000,- (dua puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) Tambahan Uang Persediaan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda NTT.

88) 1 (satu) lembar Nota pembayaran dari Toko Gardena sebesar Rp. 6.912.000,- (enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembayaran pembelian ATK oleh BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG.

89) 1 (satu) lembar Nota pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

90) 1 (satu) lembar Nota pembayaran sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan



puluh ribu rupiah) diperuntukan pembayaran makan piket Bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2013 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan makan piket yang belum dibayarkan oleh sdr. EDI S. TAMOLUNG.

- 91) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit I INDAG sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.
- 92) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit II PERBANKAN, ML, dan Cyber Crime sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.
- 93) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit IV Tipidter sebesar Rp. 7.491.000,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.

Yang merupakan dokumen milik Ditreskrimsus Polda NTT, maka dikembalikan kepada Direskrimsus Polda NTT

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f



KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Terdakwa BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG alias EDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----**
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;**
- 3. Menyatakan Terdakwa BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----**
- 4. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. -----**



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel foto copy yang telah dilegalisir Dipa Petikan daftar isian pelaksanaan Anggaran Tahun 2013.
- 2) 1 (satu) Bundel yang telah dilegalisir Kertas kerja RKA-KL (Rencana Kinerja Satuan Kerja) Tahun 2013 pelaksanaan Anggaran Tahun 2013.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 446992B/039/111 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Penyediaan Uang persediaan Rupiah Murni Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 tanggal 19-2-2013.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 18-2-2013 nomor : 00007 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Penyediaan Uang persediaan Rupiah Murni Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 448830B/039/111 sebesar Rp. 222.846.000,- untuk Tambahan Uang penyediaan untuk belanja operasional lainnya Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013 tanggal 19-3-2013.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 14-3-2013 nomor : 00009 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 222.846.000,- untuk Tambahan Uang penyediaan untuk belanja operasional lainnya Satker Ditreskrimsus Polda NTT tahun 2013.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 672661D/039/109 Uang sebesar Rp.

Halaman 145 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 19-4-2013.

8) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 18-4-2013 nomor : 00014 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.

9) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 449532B/039/111 sebesar Rp. 13.000.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 22-03-2013.

10) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-3-2013 nomor : 00012 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 13.000.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 21-03-2013.

11) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 449533B/039/111 sebesar Rp. 4.425.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 22-03-2013.

12) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-3-2013 nomor : 00013 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.4.425.000,- untuk Penggantian Uang penyediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 21-03-2013.

13) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D nomor : 675685D/039/111 sebesar Rp.259.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 14-05-2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 14-5-2013 nomor : 00017 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 259.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679553D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 11-6-2013.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 7-6-2013 nomor : 00025 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679549D/039/111 sebesar Rp. 6.500.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-06-2013.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 07-6-2013 nomor : 00024 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 6.500.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 07-6-2013.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 679548D/039/111 sebesar Rp. 6.900.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-06-2013.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 07-6-2013 nomor : 00023 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar 6.900.000,- untuk Penggantian Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 07-6-2013.

Halaman 147 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 680059D/039/111 sebesar Rp.222.846.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 12-6-2013.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 11-06-2013 nomor : 00026 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.222.846.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 11-6-2013.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686093D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 18-7-2013.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 13-7-2013 nomor : 00033 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 25) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686351D/039/111 sebesar Rp.466.142.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00037 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 690827D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 23-8-2013.

- 28) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 29) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 686978D/039/111 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 25-7-2013.
- 30) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 24-7-2013.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 691036D/039/111 sebesar Rp.150.000.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 26-8-2013.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694804D/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 17-9-2013.

Halaman 149 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694806D/039/111 sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 37) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694805D/039/111 sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.
- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 39) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 694807D/039/111 sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya tanggal 17-9-2013.
- 40) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

- 41) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 695456D/039/111 sebesar Rp.25.525.000,- untuk Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 20-9-2013.
- 42) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 20-9-2013 nomor : 00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 43) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D nomor : 512188G/039/109 Uang sebesar Nihil untuk Pertanggung Jawaban Tambahan Uang Persediaan untuk belanja barang tanggal 4-11-2013.
- 44) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SPM tanggal 1-11-2013 nomor : 00054 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 45) 2 (dua) lembar foto copy Laporan Realisasi penyerapan Anggaran TA 2013 dalam rangka serah terima jabatan Bensat Ditreskrimsus tanggal 5 Oktober 2013.
- 46) 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Urip Sumoharjo Kupang Nomor Rekening : 161-00-0081806-7 atas nama Bendahara Penerimaan Ditkrimsus Polda NTT Jalan Soeharto No. 3 Kupang.
- 47) Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Januari 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp.

Halaman 151 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- 48) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 28 Februari 2013 SPM tanggal 19-7-2013 nomor : 00026 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.466.142.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional tanggal 19-7-2013.
- 49) SPM tanggal 21-8-2013 nomor : 00041 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 50) SPM tanggal 24-7-2013 nomor : 00040 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.20.000.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 51) SPM tanggal 23-8-2013 nomor : 00044 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.150.000.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 52) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00045 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. Nihil,- untuk Pertanggung jawaban Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang.
- 53) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00047 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.350.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.
- 54) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00046 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.890.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT.-
- 55) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 0048 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.6.760.000,- untuk Penggantian Uang persediaan Ditreskrimsus Polda NTT untuk belanja operasional lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) SPM tanggal 17-9-2013 nomor : 00049 / Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp.25.525.000,- Penyediaan Tambahan Uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional.
- 57) 1 (satu) lembar sebanyak 140 (seratus empat puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 58) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Maret 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 59) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 April 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Mei 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 61) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 Juni 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 62) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Juli 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 63) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah : Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

64) 1 (satu) lembar Nota pembelian nasi bungkus tanggal 1 s/d 30 September 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dengan jumlah : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

65) 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang didalamnya terdapat tulisan tangan Nota pengambilan Alat Tulis Kantor oleh Bpk Edy S.T. dengan perincian tanggal 9/01/13 sebesar Rp. 2.058.500,- (dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), tanggal 14/1/2013 sebesar Rp. 1.833.500 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 11/03/2013 panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 11/3/2013 sisa yang lama sebesar Rp. 2.279.500 (dua juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), tanggal 24/4/13 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 25/4/2013 total sebesar Rp.4.853.500,- (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 13/5/2013 total Rp. 6.912.000,- (enam juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

66. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Mesin di Kab. Alor sebesar Rp. 139.550.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

67. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan tindak Pidana korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor PKAD Kab. TTS sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

68. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Pakian Dinas PPO Kab. Kupang sebesar Rp. 68.520.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

69. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pupuk dan obat - obatan pada Dinas Pertanian dan perkebunan Prop NTT sebesar Rp. 208.030.000,- (Dua ratus delapan juta tiga puluh ribu rupiah).

70. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Aset berupa tanah pada LPP RRI Kupang sebesar Rp. 128.440.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

71. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Manggarai Timur sebesar Rp. 71.730.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

72. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Irigasi di Kab. Ngada sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.210.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

73. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang sebesar Rp. 95.220.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

74. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Drainase pada Bandara Sumba Timur sebesar Rp.39.531.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

75. 1 (satu) bundel Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyaluran dana ADD (Alokasi Dana Desa) Kab. Rote sebesar Rp. 36.110.000,- (tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).

76) 1 (satu) lembar Pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran untuk Foto Copy arsip pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah)

77) 1 (satu) lembar Surat Permintaan kopian SP2D Nomor : B / 262 /X/ 2013 / Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober 2013.

78) 1 (satu) lembar Surat dari KPPN Kupang nomor : S - 5923 / WPB.23 / KP.0140 / 2013, tanggal 11 Nopember 2013.

79) 1 (satu) bundel register transaksi harian SPM KPPN periode Januari s/d Desember 2013.

80) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00059 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.350.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

81) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517254G / 039 / 111 tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

82) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00060 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.290.000,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

83) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517255G / 039 / 111 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 9.290.000,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

84) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00061 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

85) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 517256G / 039 / 111 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk belanja keperluan Kantor.

86) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SPM No : 00064 / Ditreskrimsus Polda NTT tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.22.091.000,- (dua puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 157 dari 160 **Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Uang Persediaan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda NTT.

87) 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir SP2D Nomor :522285G / 039 /111 tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp. Rp.22.091.000,- (dua puluh dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) Tambahan Uang Persediaan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Ditreskrimsus Polda NTT.

88) 1 (satu) lembar Nota pembayaran dari Toko Gardena sebesar Rp. 6.912.000,- (enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembayaran pembelian ATK oleh BRIPKA EDI SANTOSO TAMOLUNG.

89) 1 (satu) lembar Nota pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

90) 1 (satu) lembar Nota pembayaran sebesar Rp. 9.290.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diperuntukan pembayaran makan piket Bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2013 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan makan piket yang belum dibayarkan oleh sdr. EDI S. TAMOLUNG.

91) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit I INDAG sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.

92) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit II PERBANKAN, ML, dan Cyber Crime sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.



93) 1 (satu) bundel pertanggung jawaban keuangan dari Subdit IV Tipidter sebesar Rp. 7.491.000,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan kondisi tidak utuh sebagian dimakan rayab.

dikembalikan kepada Diteskrimsus Polda NTT.

1. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015 oleh **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** sebagai Ketua , **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** hakim Adhoc Tipikor masing-masing sebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **JOHANES J. AMBI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **L. TEJDO SUNARNO, SH**. Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH.</u>	<u>JAMSER SIMANJUNTAK, SH.</u>
<u>ANSYORI SAIFUDIN, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI

JOHANES J. AMBI,

SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)